


**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI BADAN
PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN**

SKRIPSI

*Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mendapatkan gelar Sarjana Sosial*



**OLEH.
FINI HIDAYAH
NIM. 1806002015077**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
1444 H/2022 M**

ABSTRACT

Finii Hidayah. 2022. "Public Perceptions of the Marriage Development and Preservation Advisory Board (BP4) in Preventing Divorce". Thesis. Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

This research is backgrounded by phenomena found in the field. This phenomenon is indicated by the public, who are engaged in domestic disputes and want a divorce, do not go to BP4 for mediation. They registered their divorce proceedings directly with the Religious Court without involving BP4 officers. Meanwhile, the purpose of this study is to find out the public's perception of the function of BP4 in reducing divorce.

The research method used is a descriptive type quantitative. The subject of this study was the people of Batang Kabung Ganting Village, Padang City. The method of taking the subjects of this study included using random sampling techniques. The instrument used in this study is a perception scale that is compiled and has been tested for validity and reliability. The data analysis technique used is descriptive analysis.

The results of data analysis obtained in this description are 1) In the cognitive aspect, the perception of the people of Batang Kabung Ganting Village, Padang City on the function of BP4 in reducing divorce on average is in the positive category. 2) In the affective aspect, the perception of the people of Batang Kabung Ganting Village, Padang City, on the function of BP4 in reducing divorce is on average in the positive category. 3) In the conative aspect, the perception of the people of Batang Kabung Ganting Village, Padang City on the function of BP4 in reducing divorce, is on average in the positive category. Based on the results of the calculation and the percentage of scores obtained by the three aspects of public perception of the function of BP4 in reducing divorce, there are still some things that are less positive and marriage counseling guidance services need to be carried out to increase public perception of the function of BP4 in reducing divorce.

Keywords: Perceptions, Marriage Development and Preservation Advisory Board (BP4), Divorce.

ABSTRAK

Fini Hidayah. 2022. “Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian”. Skripsi. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang ditemukan di lapangan. Fenomena ini ditunjukkan oleh masyarakat, yang terlibat dalam perselisihan rumah tangga dan ketika ingin bercerai, tidak mendatangi BP4 untuk mediasi. Mereka mendaftarkan proses perceraianya langsung ke Pengadilan Agama tanpa melibatkan petugas BP4. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tingkat persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang. Cara pengambilan subjek penelitian ini antara lain menggunakan teknik *random sampling*. Sampel penelitian diperoleh sebanyak 185 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala persepsi yang disusun dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan rumus persentase $p=f/n \times 100$.

Hasil analisis data diperoleh diskripsi ini adalah 1) Pada aspek kognitif, persepsi masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian secara rata-rata berada pada kategori positif. 2) Pada aspek afektif, persepsi masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian secara rata-rata berada pada kategori positif. 3) Pada aspek konatif, persepsi masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian secara rata-rata berada pada kategori positif. Berdasarkan hasil perhitungan dan persentase perolehan skor ketiga aspek persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian masih ada beberapa hal yang kurang positif dan perlu dilakukan pelayanan bimbingan konseling pernikahan untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian.


Kata Kunci: Persepsi, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Perceraian.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Perceraian” yang ditulis oleh Fini Hidayah, NIM 1806002015077, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melanjutkan sidang munaqasyah.


Padang, 22 Agustus 2022

Pembimbing I



Fadil Maiseptian, S.Sos.I, M.Pd

Pembimbing II



Rosdialena, S.Sos.I, M.A

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian" yang ditulis oleh Fini Hidayah, NIM 1806002015077, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah diperbaiki sesuai saran tim penguji munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022.

Padang, 8 September 2022


TIM PENGUJI

Ketua




Fadil Maiseptian, S. Sos.I, M.Pd
NIDN: 1007099101

Sekretaris




Rosdialena, S. Sos.I, M.A
NIDN: 1027058303

Penguji I




Thaheransyah, S. Sos.I, M.A
NIDN: 1016028702

Penguji II



Jasman, S. Sos.I, M.A
NIDN: 1010038701

Mengetahui
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Firdaus, M.HI
NIDN: 1027026802

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah perceraian**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap kesalahan karya saya ini.



Fini Hidayah
NIM. 1806002015077

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah perceraian”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan “*Jazaakumullahu Khairan Ahsanul Jazaak* (Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik kebaikan)”. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Riki Saputra, M.A beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Firdaus, M.H.I, yang telah berbagi ilmu serta memberikan kesempatan untuk menimba ilmu.
3. Ayahanda Efi Efrianto, Ibunda Roza Masni serta Widya Putri dan Rabi’ah Al-Adawiyah, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Thaheransyah, S.Sos.I M.A, yang telah mendidik dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran.
5. Bapak Fadil Maiseptian, S.Sos.I, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rosdialena, S.Sos.I, M.A selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta semua karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama di perguruan tinggi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari apa yang diharapkan, mengingat sangat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Namun demikian penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain

Akhir kata penulis sampaikan do'a kepada Allah SWT, semoga amal baik, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Aamiin

Padang, 22 Agustus 2022

Penulis



Fini Hidayah
NIM. 1806002015077



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH	iv
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Batasan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Persepsi	17
1. Pengertian Persepsi.....	17
2. Aspek-Aspek Persepsi.....	23
3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	25
B. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	28
1. Pengertian BP4	28
2. Asas dan Tujuan BP4	28
3. Dasar Hukum BP4.....	32
4. Tugas BP4	33
5. Fungsi BP4	34
6. Peran BP4.....	34
C. Penelitian Relevan.....	35
D. Kerangka Konseptual	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Pedoman Skoring	41
2. Kategorisasi Angket Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi BP4.....	42
3. Uji Validitas	43
4. Uji Reliabilitas.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Data Penelitian	47
1. Deskripsi Data Persepsi Kognitif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian	47
2. Deskripsi Data Persepsi Afektif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian	47
3. Deskripsi Data Persepsi Konatif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian	48
B. Pembahasan.....	49
1. Persepsi Kognitif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian.....	49
2. Persepsi Afektif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian.....	55
3. Persepsi Konatif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
Daftar Kepustakaan.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi BP4	41
Tabel 2. Kategorisasi Skor untuk Setiap Pernyataan	42
Tabel 3. Kategorisasi Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi BP4	42
Tabel 4. Hasil Uji Validitas.....	44
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas.....	45
Tabel 6. Interval Persepsi Kognitif Masyarakat terhadap Fungsi BP4	47
Tabel 7. Interval Persepsi Afektif Masyarakat terhadap Fungsi BP4	48
Tabel 8. Interval Persepsi Konatif Masyarakat terhadap Fungsi BP4	48



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Konseptual	36
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah cara untuk mencegah manusia agar tidak terjatuh dalam pergaulan bebas seperti perzinaan, *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *transgender (LGBT)* yang diharamkan Allah SWT. Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang normal. Tanpa pernikahan kehidupan manusia tidak lengkap dan lebih dari itu, melanggar fitrahnya. Sebab setiap manusia memiliki kodrat yang Allah telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan (Khusna, 2020).

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون ٢١

Artinya: " *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"

Pernikahan menjadi momen sakral yang dihadapi setiap manusia dalam perjalanan hidup dan gerbang utama bagi mereka yang sudah mulai tumbuh dewasa untuk membangun kehidupan baru yang lebih mandiri. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu, ketika seorang laki-laki dan seorang wanita menikah, seperti yang telah dinyatakan dalam bab I, pasal 1 bahwa "Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu di dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur bahwa pernikahan dapat diputuskan apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan telah memiliki kematangan psikologis (Hanifah, 2019).

Allah SWT mengatur hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suami istri. Agama Islam menjelaskan, pernikahan merupakan transaksi (*aqad*) yang mengesahkan berhubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahramnya* (Nazib et al., 2021). Kehidupan bersuami istri yang telah dibangun tidak hanya dalam konteks orientasi hasrat biologis. Dari perspektif agama, pada hakikatnya pernikahan adalah salah satu bentuk pengabdian (*ibadah*) kepada Allah SWT (Susanto, 2019).

Setiap keluarga ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, yaitu keluarga yang damai, bahagia, harmonis, penuh sayang dan peduli (Samsidar & Sormin, 2019). Butuh pengorbanan dan kerja sama yang baik. Keluarga sakinah tidak dapat tercapai tanpa adanya konsistensi kebersamaan peran anggota keluarga di dalam rumah tangga. Seperti saling pengertian, pengorbanan, kesabaran serta pemahaman antara suami dan istri. Namun dalam kenyataannya terkadang kebahagiaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan sehingga pernikahan putus dan perceraian menjadi satu-satunya jalan yang dipilih oleh pasangan suami isteri untuk menjalani kehidupan masing masing (Hanifah, 2020).

Alasan perceraian di masyarakat sangat beragam. Alasan ini disebabkan oleh poligami yang tidak sehat, krisis moral, ekonomi, tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur, penganiayaan, cacat biologis, campur tangan pihak ketiga maupun kurangnya harmoni dalam rumah tangga (Rais, 2014). Umumnya karena sudah tidak cocok, salah satu pihak selingkuh atau suami tidak memberikan hak (lahir ataupun batin) isteri dalam jangka waktu yang panjang (Andiko, 2019).

Dampak perceraian yang terjadi bukan hanya dirasakan oleh suami dan isteri, tetapi juga seluruh anggota keluarga, apalagi berdampak terhadap kondisi emosi anak. Secara psikologis, hubungan yang tidak harmonis antara suami dan isteri akan berakibat pada kejiwaan anak seperti hilangnya rasa aman, stres dan kecewa (Hasanah, 2020).

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam hal memulai sebuah keluarga. Namun kenyataannya menunjukkan angka perceraian kian meningkat, disebabkan karena adanya tekanan sosial di masyarakat bahwa bercerai bukan hal yang tabu atau aib. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan perceraian adalah putus hubungan suami isteri (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah bubarnya suatu pernikahan, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak pernikahan (Syamsurrizal & Sari, 2018). Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 38 bahwa Perkawinan

dapat putus karena: a) kematian; perceraian; atas putusan pengadilan. Pada pasal 39, menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; b) untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/ isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri; c) proses perceraian pra persidangan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri; pada pasal 40, mengatakan bahwa perceraian diajukan kepada pengadilan; Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam perundang-undangan khusus (A. Matondang, 2014).

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa arti perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sah (Wirawan et al., 2020).

Indonesia memiliki tingkat perceraian tertinggi di Asia dan paling banyak dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk muslim lainnya (Susanto 2019). Jika dulu perceraian yang terjadi karena suami menceraikan isteri, sekarang justru isteri menggugat cerai suami. Dari banyaknya perceraian, diperkirakan 80 persen perceraian menimpa pada tatanan rumah tangga muda lima tahun (Utami, 2015). Berdasarkan observasi sementara di Kota Padang, dapat dilihat bahwa angka perceraian dikalangan masyarakat sangat memprihatinkan. Banyaknya wanita yang berstatus sebagai janda dan pria yang berstatus duda, disebabkan oleh perceraian gugat/ talak dan bukan karena kematian.

Angka perceraian cukup tinggi, terutama kasus cerai gugat. Angka perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2018 angka perceraian mencapai 443.735 kasus (325.108 cerai gugat). Tahun 2019 mencapai 347.234 kasus (347.234 cerai gugat). Tahun 2020 terdapat 444.055 kasus perceraian (330.834 cerai gugat). Pada tahun 2021 jumlah perceraian mencapai 468.127 kasus. Adapun perceraian di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 terdapat 8.161 kasus perceraian (5.840 cerai gugat), tahun 2019 angka perceraian mencapai 9.119 kasus (6.674 cerai gugat), tahun 2020 terdapat 8.386 kasus perceraian (6.209 cerai gugat), tahun 2021 angka perceraian mencapai 9.386. Angka perceraian di Kota Padang juga termasuk tinggi.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa dari 18 Pengadilan Tinggi Agama di Sumatera Barat, Kota Padang menduduki peringkat atas jumlah perceraian. Berdasarkan laporan statistik dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Padang sepanjang tahun 2021 sebanyak 1.493 perkara (1.096 cerai gugat). Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan perkara yang terjadi pada 2020 sebanyak 1.277 (937 cerai gugat). Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.554 perkara (1.100 cerai gugat), sedangkan pada tahun 2018 mencapai 1.295 kasus (896 cerai gugat). Tingginya angka kasus perceraian ini tidak bisa dikatakan hal yang wajar. Hendaknya menjadi perhatian untuk tidak semakin meningkatnya angka perceraian disetiap tahun maka dibutuhkan sosialisasi dari BP4 kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas pernikahan sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Salah satu solusi yang dapat membantu untuk mencegah terjadinya perceraian adalah dengan mengharap perhatian dan bantuan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) yang ada di daerah sebagai pihak mediasi bagi pasangan yang bermasalah dan edukasi bagi calon pengantin dalam menghadapi pernikahan secara terus menerus.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 adalah salah satu tugas Kementerian Agama tentang pengawasan dan pencatatan nikah, cerai dan rujuk dilakukan menurut ajaran agama Islam (Umar, 2019). Kementerian Agama hanya bertugas mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, perceraian dan rujuk yang diatur dalam undang-undang. Tidak termasuk upaya perlindungan, pemeliharaan dan menjaga keharmonisan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit perceraian, akhirnya melalui SK Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 dibentuklah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), di bawah naungan Departemen Agama dengan tugas-tugas menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam pernikahan. Penetapan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang mengupayakan dalam bidang penasehat perkawinan dan pencegahan perceraian. Sebagai tempat konsultasi keluarga, tentu hal ini menjadi tantangan untuk BP4 salah satunya adalah bagaimana memberikan dan memahami permasalahan yang dimiliki pasangan dalam hubungan rumah tangganya (Darmawati & Haddade, 2020).

Sebagai hasil dari Musyawarah Nasional (MUNAS) BP4 di 2014, *ihwal* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 BAB I dari Pasal 3, BP4 artinya organisasi sosial keagamaan profesional. Sebagai kawan kerja sama Kementrian Agama dan organisasi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga.

Pada BAB II Pasal 4 bahwa BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Pasal 5 yang berbunyi bahwa BP4 memiliki tujuan yaitu sakinah, mawaddah warahmah untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga, meningkatkan pelayanan kepada keluarga bermasalah melalui kegiatan penyuluhan, mediasi dan advokasi, menurunkan angka perceraian dengan memperkuat kompetensi dan pelayanan kelembagaan BP4, mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan serta memberikan konseling terhadap keluarga yang bermasalah tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Pada BAB III Pasal 6, menyatakan bahwa upaya dan usaha BP4 antara lain menginstruksikan dan memberikan dorongan kepada tokoh masyarakat, ormas Islam, Korps Penasihat Perkawinan untuk menjadi lebih proaktif demi mewujudkan keluarga sakinah (BP4 Pusat, 2014).

BP4 memiliki peran yang sangat besar bagi calon pengantin, berbicara tentang lembaga yang berperan mengatasi masalah-masalah di atas tentu diharapkan keberadaan lembaga atau organisasi ini memberikan wadah bagi suami dan isteri untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta pendidikan yang akan membimbing mereka dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam keluarga. Sehubungan dengan hal ini, maka diperlukan suatu upaya

penyuluhan pernikahan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu memiliki kesiapan mental maupun fisik serta kesabaran yang kuat dalam menghadapi permasalahan pernikahan.

Sehingga dengan demikian, upaya BP4 dapat mengurangi jumlah perceraian sebagaimana dalam pasal 4 Anggaran Dasar BP4 sebagai berikut

upaya BP4 harus a) menyampaikan nasihat dan informasi tentang pernikahan, perceraian, talak dan rujuk kepada yang akan melakukannya serta masyarakat umum, b) mengurangi terjadinya perceraian dan poligami, c) membantu dalam menyelesaikan masalah pernikahan dan perselisihan keluarga sesuai dengan syariat, d) menerbitkan buku atau brosur dan menyelenggarakan kursus, ceramah, diskusi, seminar dan sebagainya, e) bekerja sama dengan instansi-instansi/ organisasi sejenis didalam dan diluar negeri, f) inisiatif atau usaha yang dipandang bermanfaat (Holik & Sulthon, 2020).

Upaya untuk mencegah perceraian secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, pembinaan pranikah maupun pembinaan pasca nikah. Upaya BP4 dalam memberikan penyuluhan kepada calon pengantin diantaranya: a) memberikan konseling kepada calon pengantin melalui kegiatan kursus calon pengantin (suscatin), b) memberikan penyuluhan pernikahan melalui ceramah pernikahan. Memberikan layanan konseling bagi kaum muda usia menikah dalam menekan perceraian dan meningkatkan kualitas pernikahan (Susanto, 2019).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pernikahan menurut ajaran Islam, diperlukan bimbingan dan konseling pernikahan secara konsisten demi

terciptanya rumah tangga yang harmonis (Dinata, 2016). Banyaknya permasalahan keluarga, terutama tingkat perceraian menjadi beban besar bagi BP4 untuk mendapatkan hasil maksimal dari tugasnya. Tugas ini dilakukan oleh BP4 dengan konsultasi pernikahan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi pernikahan.

Tingginya angka perceraian, menarik untuk dievaluasi mengenai persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam menekan angka perceraian (Apriliani, 2021). Dalam hal ini, perlu adanya suatu upaya penyuluhan mengenai pernikahan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik untuk menghadapi masalah pernikahan yang merupakan tugas dari BP4. Upaya yang dilakukan BP4 salah satunya adalah bersedia untuk turut membantu dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, baik masalah pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum, yang merupakan perwujudan dari tujuan.

Sesuai dengan penjelasan yang ada tentang BP4, muncul beberapa alasan mengapa BP4 tidak lagi berperan aktif pada tahun ini yaitu 2022, yaitu: a) lemahnya kelembagaan BP4. Bukan hanya sistem organnya yang belum tertata dengan baik, tetapi juga ketidak pastian dana operasional BP4, b) visi dan misi yang tidak dipahami oleh semua faktor. Ini bisa jadi karena BP4 lemah visi, misi atau *worldview*, c) struktur manajemen yang ditempati oleh para pejabat terkadang tidak memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme.

Efek lain dari BP4 adalah dijalankan sebagai “sampingan”, karena belum menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari pejabat itu sendiri.

Persepsi tentang “birokrasi” yang mendefinisikan karakter pejabat, bukan kesadaran “transformator” memungkinkan BP4 dipahami hanya sebagai beban yang tidak perlu pada otoritas, d) monopoli sifat BP4 yang bertunjukkan untuk umat Islam. BP4 membawa dua muatan misi yakni misi “dakwah” dan misi “negara” sehingga tidak jarang ketegangan sulit untuk didamaikan. Kemungkinan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan yang dipelajari antara layanan pernikahan dan perceraian bagi umat Islam dan pemeluk agama lain. Kelemahan BP4 tidak hanya pada tingkat ideologis gerakan, tetapi juga pada organisasi dan manajemen.

Sesuai SK Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1), bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kota/ Kabupaten. Sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan KUA hanya sebagai instansi pemerintah yang mencatat pernikahan saja. Namun, mereka tidak mengetahui adanya BP4 yang membantu mencegah perceraian dan pertahanan keluarga.

Salah satu indikator keberhasilan yang telah dicapai BP4 dalam proses bimbingan dapat dilihat dari kondisi kehidupan rumah tangga masyarakat binaannya, yang mampu mengurangi tingkat perceraian. Berhasil memberikan

persepsi yang baik kepada masyarakat mengenai fungsi BP4 dalam menjaga ketahanan rumah tangga.

Persepsi adalah proses seleksi, penempatan, dan penyelesaian oleh (individu) yang mengartikan informasi sebagai citra logis yang bermakna. Persepsi terjadi ketika seseorang meniru rangsangan eksternal, ditangkap oleh organ lain dan masuk ke otak. Persepsi adalah proses menggunakan alat sensorik untuk menemukan informasi yang perlu dipahami (Fachrul Nurhadi, 2017). Persepsi melibatkan proses memahami dan mengevaluasi seberapa baik kita mengetahui hal lain yang mengandung tiga aspek utama persepsi, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif (Pratiwi, 2017).

Persepsi kognitif didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Sementara komponen afektif terkait dengan perasaan bahagia dan tidak bahagia yang terkait erat dengan nilai-nilai budaya atau sistem nilai yang dimilikinya, sedangkan komponen konatif adalah persiapan bagi seseorang untuk bertindak yang berhubungan dengan objek sikapnya. Persepsi masyarakat mengenai fungsi BP4 menjadi sangat penting untuk diketahui, agar ketika anggota keluarga yang mengalami perselisihan rumah tangga mendatangi BP4 untuk dijadikan mediator sehingga meminimalisir terjadinya perceraian.

Berdasarkan wawancara bersama Ramlan, (2021) selaku kepala KUA Kecamatan Koto Tangah Tanggal 9 Agustus 2021 strategi yang telah dilakukan oleh BP4 KUA Koto Tangah diantaranya: melakukan sosialisasi dengan harapan masyarakat mengenal fungsi dan peran BP4 dalam mengurangi angka

perceraian, melaksanakan kajian rutin mengenai ketahanan keluarga, memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pernikahan serta memberikan gambaran tentang tantangan dan problem membangun rumah tangga.

Menurut Bapak Ramlan, BP4 telah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam memberikan bimbingan di Kecamatan Koto Tengah. Namun, penyuluhan BP4 ini kurang aktif. ketika Masyarakat Koto Tengah mengikuti penyuluhan BP4, mereka hanya mengikuti saja, bahkan yang hadir dalam penyuluhan tersebut tidak merespon dengan baik bagaimana proses penyuluhan BP4 di Kecamatan Koto Tengah.

Faktanya, BP4 di Koto Tengah tidak mengetahui secara pasti situasi keluarga yang berkonflik, atau bahkan jumlah keluarga yang putus karena perceraian, dalam hal ini keluarga yang sebenarnya mengalami perselisihan rumah tangga tidak mendatangi BP4 untuk dijadikan perantara mereka agar tidak terjadinya perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada di lapangan belum beroperasi secara optimal. Dugaan ini diperkuat ketika beberapa keluarga diwawancarai. Mereka mempersepsikan tidak mengenal istilah BP4 maupun mediasi yang dilakukannya. Ketika masyarakat berselisih dan ingin bercerai, mereka mendaftarkan proses perceraian secara langsung melalui Pengadilan Agama dengan bantuan dari perangkat desa. Karena masyarakat tidak mengetahui dan mengenal bahwa salah satu peran BP4 adalah berusaha mencegah perceraian. Dalam percakapan tersebut, kedua keluarga mengatakan mediasi dilakukan antar keluarga tanpa melibatkan petugas.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini diberi judul “Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu tindakan atau proses mencari, meneliti, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai seseorang, fakta, atau sesuatu. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Lembaga BP4 Kecamatan Koto Tangah perlu melakukan sosialisasi dalam mengurangi angka perceraian khususnya untuk masyarakat Kelurahan Batang Kabung-Ganting.
2. Masyarakat Kelurahan Batang Kabung-Ganting belum mendapatkan sosialisasi untuk ketahanan rumah tangga dari BP4 Kecamatan Koto Tangah
3. Masyarakat tidak mengenal tugas dan fungsi BP4 maupun mediasi yang dilakukannya, sehingga ketika terjadi konflik antara suami dan isteri, mereka langsung ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi kognitif masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah permasalahan perceraian.
 2. Persepsi afektif masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah permasalahan perceraian.
 3. Persepsi konatif masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah permasalahan perceraian.
-

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian pada karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi kognitif masyarakat fungsi BP4 dalam mencegah permasalahan perceraian.
2. Untuk mengetahui persepsi afektif masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah permasalahan perceraian.
3. Untuk mengetahui persepsi konatif masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah permasalahan perceraian.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar mengetahui peran BP4 dalam mencegah perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kelurahan Batang Kabung-Ganting Kecamatan Koto Tangah

dalam mendamaikan keluarga yang bersengketa dan memberikan bimbingan kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Selain itu peran BP4 dalam mengurangi angka perceraian adalah dengan mengupayakan mediasi yang dilakukan antar keluarga yang memiliki konflik.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang harus diperjelas dalam skripsi ini persepsi, BP4 dan perceraian. Persepsi adalah cara seseorang menerima informasi atau menangkap suatu hal, baik secara individu atau pribadi yang membentuk bagaimana individu dalam mengambil keputusan (P. Satiadarma, 2001).

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi profesi sosial dan keagamaan yang bermitra dengan Kementerian Agama dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait mewujudkan keluarga sakinah (Sholahuddin Ashani, 2021).

Perceraian adalah terputusnya ikatan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakibatkan oleh seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan menganggap yang bersangkutan telah meninggal (Khasanah et al., 2020).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, sistematika dirumuskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, membahas tentang persepsi, meliputi pengertian persepsi, aspek-aspek persepsi dan faktor yang mempengaruhi persepsi. Membahas tentang Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) meliputi pengertian BP4, asas dan tujuan BP4, dasar hukum BP4, tugas BP4, fungsi BP4, peran BP4. Membahas tentang penelitian relevan dan kerangka konseptual.

BAB III: Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, meliputi dekripsi data penelitian dan pembahasan.

BAB V: Penutup, meliputi kesimpulan dan saran penulis terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Terdapat beberapa teori yang membahas persepsi manusia terhadap lingkungannya dalam hal ini termasuk tanda dan simbol yang terdapat pada lingkungan tersebut, diantaranya adalah: teori Gestalt, *Ecological perception of the environment*, teori Brentano, Brunswik's model dan *Transactional theory of perception*.

1) Teori Gestalt

Teori Gestalt dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat arsitektural dan didasarkan pada asumsi secara menyeluruh bahwa manusia membaca makna bentuk atau melodi masuk ke dalam persepsi melebihi jumlah sensasi-sensasi individual sehingga manusia melihat obyek (tanda, simbol dan lain-lain) sebagai suatu kesatuan dan tidak mampu membedakannya bagian per bagian (Harisah, 2008). Kelemahan teori ini adalah dalam hal waktu dan pengamatan yang berulang, bila seseorang mempergunakan waktu yang agak lama dalam merekam obyek, maka semakin lama mengamati semakin mungkin seseorang melihat bagian per bagiannya dan semakin dapat membedakannya, apalagi bila pengamatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang (Sumarandak et al., 2021).

2) *Ecological Perception of the environment*

Teori *ecological perception* yang dikemukakan oleh Gibson menekankan perlunya pendekatan persepsi secara menyeluruh dan terarah sehingga pola-pola stimulasi (dalam hal ini bisa berupa tanda, simbol atau lainnya) memberikan *the perceiver* (orang yang merasakannya, melihatnya) informasi sesegera mungkin mengenai suatu lingkungan termasuk karakter dari obyek atau tempat melalui sedikit usaha atau aktifitas yang kognitif (Harisah, 2008).

3) Teori *Brentano*

Brentano membagi persepsi manusia menjadi dua yaitu: *outer perception* dan *inner perception*, fenomena fisik menggunakan *outer perception* manusia pada saat fenomena mental melibatkan *inner perception* manusia. Fenomena mental ini bersifat nyata dan juga disengaja. (Bahalwan, 2019).

4) Brunswik's model

Brunswik's Lens model oleh Egon Brunswik berpendapat bahwa rangsangan lingkungan menjadi terfokus lewat usaha perseptual kita. Usaha ini dipengaruhi oleh atribut-atribut latar yang dimiliki pengamat kemudian merekam isyarat-isyarat yang bisa ditangkap dari jauh kemudian memilah ciri-ciri obyektif lingkungan dan perbedaan yang ada yang disebut isyarat-isyarat yang bisa ditangkap dari dekat dalam mengakurasi persepsi (*validitas ekologis*), isyarat-isyarat ini kemudian berturut-turut digabungkan dan diproses secara berbeda

sehingga terjadi pemanfaatan isyarat oleh individu dalam membuat keputusan perseptual terhadap pilihan yang ada, proses tersebut berlangsung dan kembali ke awal, jadi setelah ada penerimaan, informasi tersebut akan menjadi atribut-atribut latar dari benda yang dilihatnya di masa yang akan datang dan seterusnya. Ini dianalogikan seperti cara kerja sebuah lensa kamera yang merekam semua elemen-elemen visual yang berada dalam jangkauannya (Sabarini et al., 2021).

5) *Transactional theory of perception*

Teori *transactional* yang dicetuskan oleh Mead tahun 1903, Dewey dan Bentley tahun 1949, Ames tahun 1960 menekankan peran pengalaman dalam persepsi dan berfokus pada hubungan yang dinamis antara manusia dan lingkungan (Maulida, 2017). Persepsi dipertimbangkan sebagai suatu transaksi dimana lingkungan, pengamat dan persepsi saling tergantung satu sama lainnya. Teori ini membuat sejumlah asumsi sebagai berikut :

- a) Persepsi adalah multimodal
- b) Persepsi adalah sesuatu yang aktif dan bukan merupakan proses yang pasif.
- c) Persepsi tidak dapat dijelaskan dengan pembagian perilaku kedalam *perceiver* dan dirasakan.
- d) Persepsi tidak dapat dijelaskan yang berkaitan dengan respons yang dikondisikan ke stimuli.

- e) Hubungan antara orang dengan lingkungan adalah sesuatu yang dinamis.
 - f) *Image* lingkungan yang dimiliki oleh pengamat tergantung pada pengalaman masa lalu, motivasi masa sekarang dan sikap.
 - g) Pengalaman masa lalu diproyeksikan ke situasi masa sekarang dalam hubungannya dengan kebutuhan seseorang.
-

Persepsi menurut Rakhmat Jalaludin adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Azhar, 2013). Sedangkan menurut Ruch, persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk indra (sensori) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu (Latuputty et al., 2020). Senada dengan hal tersebut Atkinson dan Hilgard mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan (Hariyana, 2015). Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indra (Mingkid, 2018).

Pengertian persepsi dari kamus lengkap psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah (1) Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian

objektif dengan bantuan indera, (2) Kesadaran dari proses-proses organias, (3) (*Titchener*) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman dimasa lalu, (4) Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang, (5) Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu (Akbar, 2015).

Persepsi adalah proses pengolahan informasi dari lingkungan yang berupa stimulus, yang diterima melalui alat indera dan diteruskan ke otak untuk diseleksi, diorganisasikan sehingga menimbulkan penafsiran atau penginterpretasian yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya (Ena et al., 2020). Persepsi merupakan hasil interaksi antara dunia luar individu (lingkungan) dengan pengalaman individu yang sudah diinternalisasi dengan sistem sensorik alat indera sebagai penghubung, dan diinterpretasikan oleh sistem saraf di otak (Akbar 2015).

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama (Jayanti & Arista, 2019).

Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia, persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung hal melalui panca inderanya (Akbar, 2015). Menurut Chaplin, persepsi adalah proses mengetahui atau mengenal objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera (J.P, 1999).

Secara terminologi, menurut Walgito, persepsi adalah mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau serupa, dapat memfokuskan perhatiannya pada satu objek, sedangkan objek-objek lain disekitarnya dianggap sebagai latar belakang. Kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu, yang selanjutnya diinterpretasi (Karlina & Iswadi, 2019).

Persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga berkaitan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian tertentu sehingga pada saat terjadi stimulus maka seseorang akan merespon stimulus tersebut dalam otaknya dan di proses, diartikan, ditafsirkan dan dimaknai yang kemudian hal ini tercermin dalam sikap seseorang merespon sesuatu. Sedangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap sesuatu, faktor fungsional yaitu kebutuhan dan pengalaman dan pengalaman masa lalu serta faktor personal yang menyangkut keadaan dalam diri tiap-tiap individu. Secara sederhana persepsi dapat disebut suatu proses penerimaan informasi melalui indra yang kemudian diproses dan dimaknai oleh individu yang

selanjutnya tercermin dalam sikapnya ketika merespon informasi tersebut (Atkinson, 1991).

Lebih tegasnya, persepsi merupakan proses *organizing*, yaitu pengindraan suatu gejala yang berasal dari luar, kemudian meningkat ke ideasi, yakni menata hasil persepsi tersebut dengan hal-hal yang terdapat dibenaknya berupa pengetahuan, pengalaman, norma-norma dan lain-lain. Kemudian sampai ke tahap transmisi yaitu melontarkan kepada orang lain dalam bentuk pesan komunikasi (Soraya, 2018).

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Akbar, 2015).

Sehingga dapat dipahami bahwa persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.

2. Aspek-Aspek Persepsi

Pada dasarnya, sikap adalah mencerminkan suatu interaksi dari proses untuk mencapai tujuan sistem. Menurut Allport sebagaimana dikutip oleh Ismail (2018) persepsi mengandung tiga aspek atau komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Sikap

seseorang pada suatu objek sikap merupakan manifestasi dari ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi untuk memahami, merasakan dan berperilaku terhadap objek sikap. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan konsisten satu dengan yang lainnya. Jadi, terdapat pengorganisasian secara internal diantara ketiga komponen tersebut.

Allport mengemukakan tiga aspek utama persepsi yang dikutip oleh Ismail (2018), yaitu:

1. Kognitif

Komponen Kognitif yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengalaman kemudian akan terbentuk suatu kepercayaan tentang objek sifat tersebut.

Aspek ini menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir/ mendapatkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi.

2. Afektif

Afektif berhubungan dengan rasa bahagia dan tidak bahagia. Jadi sifatnya langsung yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. Aspek afektif ini menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang.

3. Konatif

Aspek ini menyangkut motivasi, sikap, perilaku atau aktivitas individu sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu.

Ketiga komponen inilah, seseorang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap ini (kognitif, afektif, dan konatif) pada umumnya berhubungan erat. Namun, seringkali pengalaman “menyenangkan” atau “tidak menyenangkan” yang didapat seseorang di dalam masyarakat menyebabkan hubungan ketiga komponen itu tidak sejalan. Apabila ketiga komponen itu sejalan, maka bisa diramalkan perilaku itu menunjukkan sikap. Tetapi kalau tidak sejalan, maka dalam hal itu perilaku tidak dapat digunakan untuk mengetahui sikap.

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman individu dalam mengamati suatu objek (Harisah, 2008). Dengan adanya kebutuhan individu akan sesuatu, juga akan mempengaruhi individu dalam mempersepsikan objek tersebut. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi individu dalam mempersepsi adalah proses belajar dan kepribadian yang dimiliki oleh individu tersebut, karena proses belajar yang dialami oleh seseorang berbeda dan kepribadian tiap-tiap individu juga berbeda-beda, sehingga dalam mempersepsi pada objek yang sama akan berbeda-beda pula (Simbolon, 2007).

Persepsi tidak berdiri sendiri, persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada disekitarnya. Salah satu faktor yang mempengaruhinya

adalah kebudayaan, pengalaman, proses belajar, pengetahuan dan kepribadian. Faktor ini akan terlihat melalui perhatian yang sangat selektif, pengalaman dan ciri-ciri rangsangan yang akan dijadikan sebagai persepsi atau penilaian (Shambodo, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu Faktor Internal dan faktor Eksternal (Daely et al., 2013).

1) Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

a) fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indra untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

b) perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

c) minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

d) kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban.

e) pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

f) suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

2) Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan onjek-objek yang terlibat di dalamnya (Daely, Sinulingga & Manurung, 2013). Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:

a) Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b) Warna dari onjek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit.

- c) Keunikan dan kontras dari stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
- d) Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi.
- e) Gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam.

B. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian BP4

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait lain yang berupaya meningkatkan kualitas pernikahan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia (Dinata, 2016).

2. Asas dan Tujuan BP4

Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar BP4, BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Sedangkan berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar BP4, Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna

mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual (Sholahuddin Ashani, 2021).

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP4 menyiapkan dan melakukan berbagai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama;
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah pernikahan, keluargadan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

Mempertegas dan memperjelas kegiatan lembaga, BP4 memperinci dengan membuat program kerja bidang, yaitu:

1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM

a. Menyelenggarakan orientasi pendidikan Agama dalam Keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk Keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS;

b. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator;

c. Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

2. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga

a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatian perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi

b. Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara perkara di Pengadilan Agama;

c. Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi;

d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;

e. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.

f. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;

g. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.

- h. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (*hotline*), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronik lainnya;
 - i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatn Perkawinan dan Keluarga;
-

j. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.

3. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

- a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/ temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
 - 1) Penyuluhan Keluarga Sakinah;
 - 2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya;
 - 3) Pendidikan Keluarga Sakinah.
- b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
 - 1) Media cetak
 - 2) Media elektronik
 - 3) Media tatap muka
 - 4) Media percontohan/ keteladanan
- c. Mengusahakan agar majalah Pernikahan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah.

4. Bidang Advokasi dan Mediasi

- a. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi;
 - b. Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi pernikahan dan keluarga;
 - c. Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.
-

5. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia

- a. Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.
- b. Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia;
- c. Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga;
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.

3. Dasar Hukum BP4

Dasar BP4 terdapat dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) BP4 XV 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 BAB I dari pasal 3 bahwa BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah (Rizal, 2019).

Kemudian dasar hukum BP4 juga terdapat dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat dalam pasal 39 bagian (1) yang berbunyi Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mengingat kembali bahwa tugas BP4 yaitu mendamaikan kedua belah pihak, jika terjadi suatu permasalahan rumah tangga serta memberikan solusi terbaik agar rumah tangga kembali utuh. Dan terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 16 yang berbunyi Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Rizal, 2019).

4. Tugas BP4

BP4 Kecamatan yang ada di KUA Kecamatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga bermasalah (Iskandar, 2017).

5. Fungsi BP4

Fungsi BP4 adalah memberikan saran kepada calon-calon pengantin yang akan menikah tentang bagaimana hak dan kewajiban suami atau istri, bagaimana memberikan didikan terhadap anak yang sudah mulai dewasa agar mereka mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai anak, bagaimana memberikan saran terhadap calon pengantin ketika terjadi suatu pertengkaran agar suami istri bisa saling memaafkan dan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan benar (BP4 Pusat, 2006).

Kemudian fungsi BP4 juga memberikan saran kepada pasangan suami istri yang bimbang terhadap pasangan yang suka selingkuh yaitu dengan cara mencari akar penyebab terjadinya sebuah perselingkuhan, memeberikan saran kepada pasangan suami istri yang sudah bercerai mengenai pembagian harta bersama (Sholahuddin Ashani, 2021).

6. Peran BP4

BP4 juga memiliki peran penting terhadap pasangan suami istri yang ingin sekali bercerai dengan alasan-alasan perceraian yang mereka inginkan, yaitu berupa nasihat khusus kepada pasangan suami istri tersebut agar tidak terjadi atau mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebab perceraian itu adalah perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT (Sholahuddin Ashani, 2021).

Pada beberapa majalah yang diterbitkan oleh BP4 Pusat, yaitu majalah yang bertemakan “Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah,” disebutkan juga bahwa peran BP4 itu bermacam-macam, yaitu

konsultasi mengenai bagaimana hukum pernikahan dibawah tangan, konsultasi mengenai syariat pernikahan, konsultasi mengenai bagaimana cara memilih calon suami atau istri dengan baik dan benar menurut ajaran agama Islam, konsultasi mengenai hak pengasuhan anak (BP4 Pusat, 2006).


C. Penelitian Relevan

1. Penelitian Ahmad Ansori pada tahun 2015 berjudul "*Peran BP4 dalam Penyuluhan Pranikah di Metro Selatan Kota Metro*". Penelitian ini tidak menekankan kepada masyarakat sekitar KUA tentang upaya apa saja yang harus dilakukan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, melainkan penelitian di atas lebih menekankan kepada catin (calon pengantin) saja.
2. Penelitian Siti Marhamah pada tahun 2017 berjudul "*Peran BP4 Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo*". Penelitian ini tidak menekankan secara menyeluruh apa saja peran BP4. Selain itu, fokus penelitian karya tulis ilmiah ini menekankan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program kerja BP4, dan upaya apa saja yang dilakukan BP4 untuk mengetahui hambatan yang ada.
3. Penelitian Dhonny Setiawan pada tahun 2006 berjudul "*Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang)*". Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa keberadaan BP4 berperan sangat besar dalam mencegah terjadinya perceraian.

4. Penelitian Syarqiya pada tahun 2013 berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada PDAM Tirta Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat*”. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa persepsi masyarakat pada pelayanan publik terhadap kelancaran distribusi air bersih pada PDAM Tirta Meulaboh menyatakan bahwa pelayanan kelancaran distribusi air bersih yang diberikan PDAM Tirta Meulaboh kurang baik.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka atau bagan yang menggambarkan hubungan antar konsep yang akan dikembangkan. Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Persepsi adalah proses seleksi, pengaturan, dan penyelesaian oleh (individu) yang menafsirkan informasi sebagai gambar logis yang bermakna. Persepsi terjadi ketika seseorang meniru rangsangan eksternal dan ditangkap oleh organ lain lalu masuk ke otak. Persepsi adalah proses menggunakan alat sensorik untuk menemukan informasi yang akan dipahami (Fachrul Nurhadi,

2017). Persepsi mengandung tiga aspek utama, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif (Pratiwi, 2017).

Adanya kegiatan suscatin atau kegiatan sosialisasi yang bertemakan menciptakan keluarga sakinah, mendapatkan pengetahuan dan pengetahuan dan pendidikan yang akan membimbing suami istri dalam menangani masalah yang terjadi dalam keluarga, menjadikan masyarakat mengenal BP4 . Sehingga ketika ada permasalahan antara suami istri, mereka menjadikan BP4 sebagai mediator agar tidak sampai ke perceraian.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada karya ilmiah ini merupakan deskriptif kuantitatif. Metode penelitian adalah proses ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan tertentu (Bachri, 2010). Sugiyono (2020) mengatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya adalah prosedur ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.

Metode penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian berdasarkan falsafah positivisme dan tujuannya adalah untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu, dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, menganalisis data kuantitatif atau statistik dan merujuk pada hipotesis yang ditetapkan (Saragih et al., 2021). Pendekatan kuantitatif yang akan digunakan pada karya ilmiah ini untuk mengukur tingkat persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara atau kuesioner perihal situasi saat ini, mengenai subjek yang sedang diteliti. Melalui kuesioner serta sebagainya kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Melalui penelitian deskriptif ini, akan dijelaskan yang sebenarnya terjadi di situasi saat ini yang diteliti (Adi, 2021).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RW 11 Kelurahan Batang Kabung-Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan waktu penelitian yang diperlukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dari bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2022.

C. Populasi dan Sampel

Populasi artinya holistik subjek individu atau objek yang diteliti menggunakan beberapa karakteristik umum yang sama. Karakteristik yang dimaksud bisa berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, daerah tinggal dan seterusnya. Populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang. Karena jumlah populasi yang cukup besar yaitu 172 KK (631 jiwa), maka penelitian ini dilakukan penarikan sampel. Suharsimi (2006) mengatakan sampel adalah bagian dari populasi (sebagai perwakilan dari populasi yang diteliti) yang diambil untuk mewakili seluruh populasi dan sebagai sumber data.

Menurut Sugiyono (2020) sampel adalah bagian besar dari jumlah dan karakteristik populasi. Jika populasi besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan, maka peneliti menggunakan metode *random sampling*.

Untuk menentukan besarnya sampel maka dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kelonggaran (0,05)

Dengan menggunakan rumus tersebut maka dapat ditentukan jumlah

sampel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{344}{1 + 344(0,0025)} \\ &= \frac{344}{1 + 0,86} = \frac{344}{1,86} = 184,9 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 185 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *probability sampling* jenis *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan cara memeriksa keadaan suatu daftar populasi (kerangka populasi) untuk menentukan jarak intervalnya. Oleh karena itu, dalam prosesnya metode ini memberikan untuk setiap populasi dijadikan sampel sebagai acuan dalam penelitian. Total sampel suatu penelitian juga ditentukan oleh besarnya tarif signifikan yang diterapkan (Hamdhana & Iqbal, 2018).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data (Tanujaya, 2017). Menurut Sugiyono (2020) tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data, apabila

peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi kriteria.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket. Pada angket ini, aspek aspek akan digali melalui pernyataan-pernyataan dengan pilihan *favorabel* dan *unfavorabel*. Untuk menjelaskan nilai yang didapat dari angket yang telah tersebar dalam setiap pengisian dari responden maka penelitian ini menggunakan *coding* pada setiap itemnya. Dibawah ini adalah kisi-kisi instrumen/ angket.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi BP4

Variabel	S. Variabel	Indikator	Pernyataan	
			<i>Favorabel</i>	<i>Unfavorabel</i>
Persepsi terhadap Fungsi BP4	1. Kognitif	1. Pengetahuan	1, 2, 3	4, 5
		2. Informasi	6, 7, 8	9, 10
		3. Pengharapan	11, 12, 13	14, 15
		4. Pengalaman	16, 17, 18	19, 20
	2. Afektif	1. Bersyukur	21, 22, 23	24, 25
		2. Bahagia	26, 27, 28	29, 30
	3. Konatif	1. Motivasi	31, 32, 33	34, 35
		2. Sikap	36, 37, 38	39, 40

1. Pedoman Skoring

Instrumen disusun berdasarkan kisi-kisi yang dibuat untuk menghasilkan item-item pernyataan dan kemungkinan jawabannya.

Adapun pedoman skoring yang dikemukakan oleh dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Kategorisasi Skor untuk Setiap Pernyataan

Jawaban Responden		Skor yang diberikan untuk setiap pernyataan	
		<i>Favorable (+)</i>	<i>Unfavorable (-)</i>
Sangat Setuju	SS	5	1
Setuju	S	4	2
Cukup Setuju	CS	3	3
Kurang Setuju	KS	2	4
Tidak Setuju	TS	1	5

2. Kategorisasi Angket Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi BP4

Norma kategori skala persepsi masyarakat untuk mengetahui kategori jawaban masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian setelah diberi skor dan dijumlahkan masing-masing yang telah disesuaikan dengan jawaban masyarakat (jawaban responden). Menurut Irianto (2016) menjelaskan untuk menentukan interval dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval}_k = \frac{\text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}}{\text{Jumlah kelompok}}$$

$$\text{Interval}_k = \frac{793 - 557}{5} = 47,2$$

Interval kelompok di atas adalah 47 maka untuk menentukan kriteria kondisi persepsi masyarakat tersebut diperjelas dengan melihat tabel dibawah ini

Tabel 3. Kategorisasi Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi BP4

Interval	Kategori
777 - 925	Sangat Positif
629 - 776	Positif
481 - 628	Cukup Positif
333 - 480	Kurang Positif
185 - 332	Tidak Positif

3. Uji Validitas

Sebuah tes diklaim valid jika tes tersebut bisa mengukur apa yang hendak diukur (Z. Matondang, 2009). Menurut Riduwan (2012) apabila instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid sebagai akibatnya instrumen itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Nilai validitas dihitung menggunakan rumus korelasi Produk-Moment memakai *raw score*. Rumusnya adalah:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Peterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi

X = Skor item

Y = Skor Total

n = Banyak responden

Bila nilai validitas berada pada taraf signifikansi $\leq 0,05$ maka pengukuran tersebut valid dan sebaliknya, jika taraf signifikansi $\geq 0,05$ maka instrumen tersebut tidak valid. Pada uji validitas ini menggunakan program SPSS versi 26. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis yang tepat dan akurat serta menghindari resiko kesalahan perhitungan manual. Berikut rincian pengolahan hasil dari validitas instrumen antara lain:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Item	Sig.	Keterangan	Item	Sig.	Keterangan
1	0,000	Valid	21	0,000	Valid
2	0,000	Valid	22	0,000	Valid
3	0,000	Valid	23	0,000	Valid
4	0,000	Valid	24	0,000	Valid
5	0,000	Valid	25	0,000	Valid
6	0,000	Valid	26	0,000	Valid
7	0,000	Valid	27	0,000	Valid
8	0,000	Valid	28	0,000	Valid
9	0,000	Valid	29	0,000	Valid
10	0,000	Valid	30	0,000	Valid
11	0,000	Valid	31	0,000	Valid
12	0,003	Valid	32	0,000	Valid
13	0,000	Valid	33	0,000	Valid
14	0,000	Valid	34	0,000	Valid
15	0,000	Valid	35	0,000	Valid
16	0,000	Valid	36	0,000	Valid
17	0,000	Valid	37	0,000	Valid
18	0,000	Valid	38	0,000	Valid
19	0,000	Valid	39	0,003	Valid
20	0,000	Valid	40	0,000	Valid

Dari 40 item skala persepsi setelah diuji coba dan dianalisis, semua item valid dan secara rata-rata nilai validitasnya ialah 0,00015.

4. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sama dengan konsistensi. Instrumen penelitian dikatakan reliabel bila memiliki hasil yang konsisten dalam mengukur yang akan diukur. Semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan maka semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa hasil tes mempunyai hasil yang sama ketika diuji balik (Rahmadi & Heryanto, 2017).

Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan *cornbach alpha* karena penelitian instrumen ini menggunakan angket maka rumusnya:

$$r_{11} = \frac{(k)(1-\sum \sigma b^2)}{(k-1)\sigma^2 t}$$

Keterangan :

r_{11} = Nilai Reliabilitas

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varian skor tiap-tiap item

$\sigma^2 t$ = Varians total

k = Jumlah item

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus SPSS versi 26, setelah dilakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS, maka ditentukan reliabilitas alat yang digunakan dalam penelitian. Instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas *Alfa Cronbach* lebih dari 0,70. Jika koefisien reliabilitas *Alfa Cronbach* kurang dari 0,70 (< 0,70), untuk merevisi atau menghilangkan item pernyataan yang memiliki korelasi yang rendah. Adapun dalam menentukan hasil uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus *Alpha* bisa dilihat dari tabel output dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.900	40

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (D. K. Sari & Sudardjat, 2013).

Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode analisis persentase berdasarkan angket yang disebarikan kepada responden yaitu masyarakat RW 11 Kelurahan Batang Kabung Ganting kota Padang. Semua data-data yang berhasil dikumpulkan dari sumber-sumber penelitian akan dibahas menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh dengan menggunakan persentase atau biasa disebut dengan *frekuensi relative*. Untuk memperoleh *frekuensi relative*, digunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasinya

N = *Number of cases* (jumlah frekuensi/ banyaknya responden)

P = angket persentase

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, seluruh data yang ada dari hasil kuesioner terhadap 185 responden. Data penelitian ini meliputi variabel persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian.

1. Deskripsi Data Persepsi Kognitif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian

Hasil pengolahan data melalui instrumen persepsi kognitif masyarakat terhadap fungsi BP4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Interval Persepsi Kognitif Masyarakat terhadap Fungsi BP4

Interval	Kategori	F	%
84-100	Sangat Positif	27	14,6%
68-83	Positif	100	54%
52-67	Cukup Positif	55	29,7%
36-51	Kurang Positif	3	1,6%
20-35	Tidak Positif	-	
Jumlah		185	100%

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 185 responden terdapat 14,6% atau 27 orang berada pada kategori sangat positif, 54% atau 100 orang pada kategori positif, 29,7% atau 55 orang pada kategori cukup positif dan 1,6% atau 3 orang pada kategori kurang positif.

2. Deskripsi Data Persepsi Afektif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian

Hasil pengolahan data melalui instrumen persepsi afektif masyarakat terhadap fungsi BP4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Interval Persepsi Afektif Masyarakat terhadap Fungsi BP4

Interval	Kategori	F	%
42-50	Sangat Positif	51	27,6 %
34-41	Positif	93	50,2 %
26-33	Cukup Positif	38	20,6 %
18-25	Kurang Positif	3	1,6 %
10-17	Tidak Positif	-	
Jumlah		185	100 %

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 185 responden terdapat 51 orang atau 27% berada pada kategori sangat positif, 93 orang atau 50,2% pada kategori positif, 38 orang atau 20,6% pada kategori cukup positif dan 3 orang atau 1,6% pada kategori kurang positif.

3. Deskripsi Data Persepsi Konatif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian

Hasil pengolahan data melalui instrumen persepsi konatif masyarakat terhadap fungsi BP4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Interval Persepsi Konatif Masyarakat terhadap Fungsi BP4

Interval	Kategori	F	%
42-50	Sangat Positif	43	23,2 %
34-41	Positif	95	51,3 %
26-33	Cukup Positif	45	24,3 %
18-25	Kurang Positif	2	1 %
10-17	Tidak Positif	-	
Jumlah		185	100 %

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 185 responden terdapat 43 orang berada pada kategori sangat positif, 95 orang pada kategori positif, 45 orang pada kategori cukup positif dan 2 orang pada kategori kurang positif.

Berdasarkan hasil perhitungan, persentase perolehan skor ketiga aspek persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 yang secara rata-rata masih ada beberapa hal terkait fungsi BP4 yang kurang positif.

B. Pembahasan

1. Persepsi Kognitif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian

Berikut ini adalah rincian dari perolehan persentase dan interpretasi angka dari setiap indikator persepsi kognitif masyarakat terhadap fungsi BP4:

Secara rata-rata memperoleh informasi mengenai BP4 melalui internet termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kinerja BP4 dalam menjalankan program untuk memberikan dan menyebarkan informasi mengenai fungsi BP4 dari internet sehingga belum berlangsung secara terus menerus dan belum efektif.

Tulisan-tulisan para pakar mengenai pernikahan dan segala permasalahannya ini termasuk salah satu cara untuk mengantisipasi tingkat perceraian, dengan BP4 melakukan pembinaan mengenai permasalahan rumah tangga melalui metode informatif yang bersifat memberikan informasi untuk masyarakat yang sedang mengalami masalah diharapkan mendapatkan solusi agar mampu menyelesaikannya (Afandi, 2022).

Kesulitan masyarakat untuk mengakses informasi terkait BP4, yang seharusnya sangat diperlukan menjadi salah satu faktor masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan paham atas tugas serta fungsi dari adanya BP4. Selain itu di era digitalisasi saat ini, ranahnya dalam bermedia

sosial seharusnya penggunaan sarana internet dalam menyebarkan informasi mengenai fungsi BP4 menjadi wadah untuk tercapainya salah satu fungsi BP4 yaitu mencegah perceraian dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas pernikahan dan berusaha menekan perceraian semaksimal mungkin (Sari, 2021).

Dengan dilakukannya penerbitan dan penyebar luasan informasi mengenai fungsi BP4 di internet, diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan dijadikan rujukan ketika mereka menghadapi masalah rumah tangga dan dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Selanjutnya masalah dalam memperoleh informasi mengenai keluarga sakinah oleh BP4 dari tetangga termasuk dalam kategori sangat rendah. BP4 sebagai organisasi profesional yang bertujuan untuk mencegah perceraian, perannya kurang dikenal masyarakat. BP4 baru aktif ketika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai, karena harus dengan izin dari pejabat dimana mereka bekerja (Andiko & Fauzan, 2019). Tetapi sebelum mendapatkan izin, mereka harus menghadap BP4 setempat. Adapun masyarakat umum yang non PNS masih banyak yang tidak mengetahui BP4 dan pada realitanya kegiatan BP4 untuk memberikan informasi mengenai keluarga sakinah memang belum terlaksana maksimal, dengan alasan belum jelas anggaran dana untuk setiap kegiatannya (Sahid & Hidayatulloh, 2020).

Lalu secara rata-rata salah satu kondisi masyarakat yang juga banyak terjadi ialah tidak mengetahui bahwa tugas BP4 adalah untuk memberikan bantuan advokasi ketika adanya permasalahan dalam pernikahan (Yuliani et al., 2022). Kegiatan advokasi yang dilaksanakan oleh pengurus BP4 masih dilakukan dalam pola sederhana. Dalam pelaksanaan advokasi terdapat hambatan-hambatan yang menghambat proses pelaksanaannya yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa salah satu fungsi BP4 yaitu memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi permasalahan.

Adanya BP4 dengan fungsinya yang sangat mulia menjadi kurang dirasakan dampaknya oleh masyarakat karena kendala seperti kepercayaan masyarakat kepada lembaga BP4 yang masih minim karena dipicu oleh kurang tersosialisasinya lembaga BP4, baik mengenai fungsi dan tugasnya maupun pengurus dan sumber daya manusi lainnya. Masyarakat kurang mengetahui lembaga BP4 dan hanya mengetahui KUA sebagai institusi pernikahan dan Pengadilan Agama sebagai institusi perceraian. Adapun kendala internal BP4 dalam menjalankan tugasnya yaitu terkait dengan bantuan anggaran/ dana yang belum jelas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran anggaran/ dana dan sarana merupakan suatu hal yang sangat penting dari pergerakan sebuah lembaga. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan tugas BP4 tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Akibatnya pengetahuan dasar masyarakat mengenai fungsi BP4 tidak tersampaikan (Talli, 2019).

Sudah jelas bahwa undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan catatan BP4 sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, seharusnya lembaga BP4 lebih aktif dan kreatif dalam sosialisasi fungsi advokasi BP4. Upaya ini diharapkan mampu menjadi jalan tengah bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa agar dapat melanjutkan rumah tangganya sehingga perceraian tidak terjadi (Paryadi, 2021).

Kemudian secara rata-rata masyarakat juga tidak mengetahui BP4 memberikan bantuan mediasi terbatasnya sosialisasi BP4 berdampak kepada pengetahuan masyarakat bahwa salah satu fungsinya adalah memberikan bantuan mediasi kepada keluarga yang bersengketa. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada BP4, sosialisasi terhadap keberadaan BP4 yang belum efektif menjadikan masyarakat belum mengenal dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan mediasi BP4.

Salah satu tujuan didirikannya BP4 adalah sebagai lembaga mediasi tingkat paling bawah, maksudnya langsung berdampingan dengan masyarakat. Misi yang salah satunya mencegah perceraian melalui mediasi adalah mulia, namun dalam praktiknya pelaksanaan mediasi ini hanya formalitas dan belum berpengaruh karena tidak adanya hukum yang mengikat bagi masyarakat yang bersengketa dalam pernikahannya untuk bermediasi dengan BP4.

Masih banyak masyarakat yang berpersepsi bahwa ketika ingin bercerai, maka solusinya adalah pengadilan. Dari hal ini fungsi mediasi merasa tidak dibutuhkan oleh masyarakat karena pada akhirnya memilih jalan berpisah. Kemudian kebanyakan orang memiliki gaya hidup serba cepat untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, termasuk dalam mengatasi permasalahan pernikahan dengan solusi cepat yaitu membayar kuasa hukum tanpa harus rumit dan berakhir dengan perceraian.

Kurang efektifnya kinerja BP4 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga juga menjadi faktor masyarakat tidak mengetahui tugas BP4 untuk mediasi dan mencegah perceraian. Petugas BP4 hanya menunggu datangnya orang-orang yang memiliki konflik atau melaporkan permasalahan keluarganya.

Kecil kemungkinan suami isteri yang akan datang ke BP4. Jika mengalami masalah mereka mendatangi Pengadilan Agama. BP4 seharusnya melakukan usaha pencegahan dan usaha penanganan *problem solving* rumah tangga dengan pembinaan. Padahal upaya mediator yang mampu menjadikan proses mediasi lebih efektif dan efisien untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, diharapkan berdampak positif. Karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui fungsi BP4 ini, keluarga yang berkonflik dan ingin bercerai tidak mendatangi BP4 untuk dilakukan mediasi, tetapi langsung ke Pengadilan Agama. Dalam

kasus seperti ini, yang sering terjadi kedua keluarga mengatakan mediasi dilakukan antar keluarga tanpa melibatkan petugas.

Tuntutan BP4 tidak sekedar menjadi lembaga penasihat, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Karena itu, yang diperlukan BP4 ialah aktif dalam melakukan sosialisasi melalui kegiatan yang bertemakan fungsi BP4 dan keluarga sakinah dengan mediator yang profesional, sehingga bisa menggunakan metode mediasi yang modern dan memberikan penasihat yang baik untuk berdamai (Zakif, 2011).

Selanjutnya secara rata-rata masyarakat masih banyak yang tidak mengikuti kegiatan mengenai ketahanan rumah tangga. Peran BP4 yang belum maksimal menjadikan masyarakat tidak mengetahui kegiatan mengenai ketahanan rumah tangga dari BP4. BP4 yang merupakan organisasi yang bersifat sosial keagamaan yang berupaya meningkatkan kualitas pernikahan dan ketahanan keluarga. Penyuluh BP4 harus lebih aktif dalam menyuarakan pentingnya menghormati nilai sakral pernikahan.

Walaupun semua orang bisa menikah, namun mereka belum tentu memiliki pengetahuan yang memadai untuk memulai sebuah keluarga sakinah. Setiap calon pasangan suami isteri yang sudah menikah harus memahami bahwa pernikahan adalah ibadah yang bukan hanya sekedar kesepakatan antara dua orang insan, tetapi pernikahan adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, masalah ketahanan rumah tangga serta pernikahan yang bertanggung jawab perlu banyak dibahas di forum-forum dan kegiatan dari BP4. Dengan kompleks masalah rumah

tangga yang dihadapi setelah menikah menuntut peran BP4 mampu menyesuaikan dengan kondisi dan masalah masyarakat, salah satunya dengan memberikan kegiatan atau penasihatan mengenai ketahanan keluarga (Fuad et al., 2022).

2. Persepsi Afektif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian

Secara rata-rata persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan BP4 dalam mencegah perceraian melalui kursus pra nikah dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Respon ini disebabkan karena kurangnya kegiatan yang pernah dilakukan oleh BP4 atau sosialisasi terkait kursus pra nikah dan ketidak pahaman masyarakat tentang pentingnya kursus pra nikah.

Untuk mengurangi potensi perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga, Kementerian Agama dengan BP4 telah mengadakan program bimbingan Pernikahan calon pengantin. Adapun urgensi kursus pra nikah merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan kedewasaan dan kematangan dari segi ilmu serta kesiapan mental yang baik antara suami dan isteri agar meminimalisir angka pernikahan dini dan perceraian (Maiseptian et al., 2022).

Sesuai dengan pentingnya konseling atau kursus pra nikah, tidak cukup apabila hanya memberikan satu materi dalam satu hari, sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 16-24 jam (2-3 hari) (Talli, 2019). Pelajaran yang meliputi materi pernikahan dengan penasihatan ini juga bertujuan untuk memperbaiki mutu pernikahan agar terwujudnya keluarga

sakinah menurut ajaran Islam. Masyarakat setuju apabila diadakannya kursus pra nikah dan menyanggupi untuk menyukseskan peran dan fungsi BP4 dalam melaksanakan kegiatan ini. Akan tetapi pada faktanya penasihatan atau kursus calon pengantin ini hanya dilakukan sekali dalam waktu paling lama dua jam dengan menghadapi beberapa hambatan seperti minimnya tenaga ahli dalam bidangnya, terlalu banyaknya materi yang harus disampaikan, sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari mengikuti kursus calon pengantin (Jasman et al., 2022).

Terlepas dari keterbatasannya, BP4 tetap harus melakukan yang terbaik untuk mengembangkan kursus pra nikah. Karena BP4 ditugaskan untuk membina keluarga sakinah baik sebelum dan sesudah pernikahan, diharapkan efek dari kursus pra nikah bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga mereka.

Masalah selanjutnya yaitu persepsi masyarakat terhadap penyuluh BP4 yang menyampaikan materi kurang ramah dan intonasi yang kurang baik termasuk dalam kategori sangat rendah. Untuk meningkatkan kualitas pernikahan diperlukan bimbingan dan penasihatan pernikahan secara konsisten dan terus menerus. Hal ini dilakukan BP4 dengan konsultasi pernikahan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bersengketa melalui kegiatan mediasi, advokasi dan konseling.

Komunikasi berperan penting dalam kegiatan mediasi dan konseling yang dilakukan oleh konselor BP4 untuk mencegah terjadinya perceraian. Rosdialena (2021) mengatakan dalam memberikan konseling,

penerapan komunikasi sangat dibutuhkan. Karena konseling adalah bagian dari komunikasi, tanpa kemampuan berkomunikasi yang baik, seorang penyuluh akan kesulitan untuk menjalankan tugasnya dalam menyampaikan menyampaikan informasi.

Kurang pahamnya masyarakat mengenai materi yang disampaikan oleh petugas BP4 bukan seutuhnya kesalahan konselor, karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ilmu mengenai sosial, kesehatan dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan (Kurniati et al., 2021). Optimalisasi upaya BP4 sebagai konselor dalam melakukan peran salah satunya dengan cara berkomunikasi dengan baik.

Bagi seorang penyuluh kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik, dapat menyampaikan maksud dan tujuan dalam menyelenggarakan kegiatan. Ketika BP4 dapat menyampaikan dengan bahasa yang baik dan benar agar dapat diterima baik oleh masyarakat dan strategi penyampaian yang banyak diarahkan pada pendalaman dan pengembangan wawasan (Thaheransyah et al., 2021).

Dengan peran BP4 yang meningkatkan kualitas berkomunikasi tersebut dapat diharapkan mampu menjadi solusi untuk upaya memperbaiki proses mediasi, konseling ataupun advokasi agar lebih optimal.

3. Persepsi Konatif Masyarakat terhadap Fungsi BP4 dalam Mencegah Perceraian

Secara rata rata setelah mendapatkan bimbingan dari BP4 persepsi masyarakat masih rendah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan suatu keluarga. Ekonomi menentukan keberlangsungan hidup keluarga. Kemudian sebaliknya, dalam rumah tangga akibat pengelolaan yang tidak memadai, finansial yang tidak memenuhi kebutuhan keluarga akan menimbulkan sebuah konflik yang bisa berakhir ke perceraian.

Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat, sehingga konflik sering terjadi. Ada yang mampu mengatasi konflik tersebut dengan baik, namun ada juga yang membuat permasalahan semakin berlarut-larut dan berakhir ke perceraian. Perubahan nilai ekonomi masyarakat berdampak pada kearifan keluarga dalam mengatasi dan mengelola permasalahan. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi akan menyebabkan ketidak harmonisan dan mudah memicu terjadinya perceraian (Ferly, 2019).

Upaya BP4 di semua tingkatan harus diperkuat dengan salah satu tugas BP4 adalah dalam meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga salah satunya dengan membantu dan memberikan penyuluhan masyarakat mengenai cara meningkatkan pemberdayaan ekonomi (Siregar, 2021). Akan tetapi karena kurangnya eksistensi BP4 dalam melakukan penyuluhan, menjadi salah satu faktor tidak berdampak penyuluhan BP4 mengenai pemberdayaan ekonomi dan membuat masyarakat tidak meningkatkan dan kurang bersemangat dalam meningkatkan perekonomian (Wijayanti, 2021).

Kemudian secara rata-rata masyarakat masih berpersepsi belum maksimal kepada pasangan setelah mendapatkan penyuluhan mengenai ketahanan rumah tangga dari BP4 termasuk rendah. Peran BP4 selaku mediator agar terwujudnya keluarga sakinah menjadi sangat penting dikarenakan perlu adanya bimbingan yang terus menerus, sehingga BP4 sebagai lembaga yang memberikan konsultasi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan penyuluhan mengenai ketahanan rumah tangga (Holik & Sulthon, 2020).

Salah satu upaya penyuluh BP4 untuk menurunkan angka perceraian adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan dalam kajian-kajian yang menyampaikan materi tentang ketahanan rumah tangga. Tetapi berbagai upaya dan program yang telah dirancang penyuluh BP4 hasilnya tidak berbanding lurus dengan angka perceraian yang ada.

Kendala yang dihadapi BP4 termasuk aspek sumber daya penyuluh yang masih perlu ditingkatkan wawasan dan kompetensinya. Terutama apabila dikaitkan dengan hal-hal yang *update* agar materi ketahanan rumah tangga yang disampaikan BP4 bertambah menarik dan berdampak kepada tanggung jawab masyarakat maksimal kepada pasangannya setelah mendapatkan penyuluhan dan semakin tertarik dengan kegiatan yang diadakan oleh BP4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam BAB IV pembahasan mengenai persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian, maka secara umum kesimpulan dari penelitian ini bahwa:

1. Secara kognitif, persepsi masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian secara rata-rata berada pada kategori adalah positif tetapi masih ada beberapa persepsi yang terkait fungsi BP4 yang kurang positif. Hal ini disebabkan karena Kesulitan masyarakat untuk mengakses informasi terkait BP4, yang seharusnya sangat diperlukan menjadi salah satu faktor masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan paham atas tugas serta fungsi dari adanya BP4.
2. Secara afektif, persepsi masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian secara rata-rata berada pada kategori positif tetapi masih ada beberapa persepsi yang terkait fungsi BP4 yang kurang positif. Hal ini disebabkan karena dampak dari kegiatan yang diadakan BP4 tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Ini disebabkan karena kurangnya kegiatan yang pernah dilakukan oleh BP4 atau sosialisasi. Kemudian komunikasi ketika menyampaikan materi BP4 dinilai belum komunikatif.

3. Secara konatif, persepsi masyarakat Kelurahan Batang Kabung Ganting Kota Padang terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian secara rata-rata berada pada kategori positif tetapi masih ada beberapa persepsi yang terkait fungsi BP4 yang kurang positif. Hal ini disebabkan karena kendala yang dihadapi oleh BP4 dan kurangnya eksistensi BP4 dalam melakukan penyuluhan sehingga masyarakat kurang merasakan dampak dari tugas BP4.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan saran-saran dalam penelitian ini diberikan kepada:

1. Masyarakat perlu berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga BP4 sebelum ke Pengadilan Agama.
2. BP4 perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat secara rutin serta disiplin dalam menjalankan tugas dan membantu setiap permasalahan, baik dalam perencanaan program dan aktifitas sosialisasi kepada masyarakat.
3. Kementerian Agama perlu ada peningkatan dari segi kualitas pada Kementerian Agama Kota Padang dan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.
4. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kembali tentang persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian, silahkan diteliti lebih lanjut dengan indikator yang beragam dan lebih detail untuk mendapatkan gambaran yang lebih kompleks tentang persepsi masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam mencegah perceraian.

Daftar Kepustakaan

- Adi, R. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Buku Obor.
- Afandi, M. H. (2022). *Praktik Mediasi Pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara*. Islam Negeri Malang Sunan Ampel.
- Akbar, R. F. (2015). Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.791>
- Andiko, T. (2019). Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province. . . *ISSN*, 26.
- Andiko, T., & Fauzan, F. (2019). Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Bengkulu. *Al-Ulum*, 19(1), 103–128. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.747>
- Apriliani, N. L. A. (2021). *Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan(Bp4) Kementerian Agama Kota Tegal. 01*, 12.
- Atkinson, atkinson. (1991). *Pengantar Psikologi*. Erlangga.
- Azhar, S. K. (2013). Persepsi Siswa Tentang Layanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja yang Diberikan Guru BK SMAN 1 Kubung. *Konselor*, 2(1). <https://doi.org/10.24036/0201321878-0-00>
- Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. 1*, 17.
- Bahalwan, H. (2019). Kajian Psikologi Desain, Desain Interface Speedometer Sepeda Motor Metik, Tentang Pengaruh Cara Orang Berkendara. *Jurnal IPTEK*, 22(2), 77–86. <https://doi.org/10.31284/j.ipitek.2018.v22i2.448>
- BP4 Pusat. (2006). *Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. BP4 Pusat.
- Daely, K., Sinulingga, U., & Manurung, A. (2013). Analisis Statistik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Prestasi Mahasiswa. *University of North Sumatra*, 1(5), 12.
- Darmawati, D., & Haddade, H. (2020). Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar. *Harmoni*, 19(1), 149–161. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.429>
- Dewita, E., Malaksar, A., & Amami, N. (2021). *Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Perilaku LGBT di Kenagarian Lakitan Pesisir Selatan. 7*.
- Dinata, W. S. W. (2016). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *Journal de Jure*, 7(1), 78. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>

- Ena, M. Y., Nyoko, A. E. L., & Ndoen, W. M. (2020). Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, Lokasi dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian di Chezz Cafenet. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 10(3), 299–310. <https://doi.org/10.35508/jom.v10i3.1998>
- Fachrul Nurhadi, Dr. Z. (2017). *Teori Komunikasi Kontemporer*. Kencana.
- Ferly, B. (2019). Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru). *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah*, 13.
- Fuad, Z., Syahmedi, R., & Safitri, M. (2022). *Implementasi KMA No. 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah oleh Bp4 pada Masa Covid-19 (Studi Kasus KUA Kabupaten Aceh Tamiang)*. 26.
- Hamdhana, D., & Iqbal, M. (2018). Aplikasi Quick Count Pilkada dengan Menggunakan Metode Random Sampling Berbasis Android. *Jurnal Teknik Informatika*, 10(1), 14.
- Hanifah, H. (2020). *Agama dan ketahanan keluarga: Studi kasus tentang upaya Aisyiyah dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Garut*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Harisah, A. (2008). *Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol dan Spasial*. 6(1), 15.
- Hariyana, I. K. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kawasan Goa Peteng Sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Jimbaran Kuta Selatan Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 3(1), 11.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>
- Holik, A., & Sulthon, A. (2020). Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 52–69.
- Irianto, A. (2016). *Statistik Konsep Dasar* (4th ed.). Prenadamedia Group.
- Iskandar, Z. (2017). Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>
- Ismail, L. S. (2018). *Persepsi Takmir, Jamaah dan Warga terhadap Potensi Dijadikannya Masjid Jogokariyan Sebagai Pusat Muamalah Utang-Piutang (Al-Qardh)*. 12.
- Jasman, J. (2022). *Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja di Koto Tangah Kota Padang*. 1, 11.

- Jayanti, F., & Arista, N. T. (2019). Persepsi Mahasiswa terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Competence: Journal of Management Studies*, 12(2). <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4958>
- J.P, C. (1999). *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2016). Balai Pustaka.
- Karlina, E., & Iswadi, I. (2019). Pengaruh Persepsi Siswa atas Fasilitas dan Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Hasil Belajar Ekonomi pada Siswa SMAN 21 Bekasi. *Research and Development Journal of Education*, 4(2). <https://doi.org/10.30998/rdje.v4i2.3381>
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2020). Fenomena Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Antropologi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.794>
- Khusna, D. (2020). *Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan*. 9.
- Kurniati, A., Bisyr, M. H., & Umardani, A. (2021). *Peran BP4 Kota Pekalongan dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan*. 1, 18.
- Latuputty, M. M. O., Lekatompessy, H. R., & Touwe, Y. S. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana. *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, 1, 11.
- Maiseptian, F., Dewita, E., & Fitriani, F. (2022). Persepsi Mahasiswa terhadap Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling Islam. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3736>
- Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. 10.
- Matondang, Z. (2009). *Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian*. 11.
- Maulida, H. (2017). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Google Translate Sebagai Media Menerjemahkan Materi Berbahasa Inggris. *Jurnal SAINTEKOM*, 7(1), 56. <https://doi.org/10.33020/saintekom.v7i1.21>
- Mawaddah, M., Maraimbang, M., & Asnani, S. (2021). Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 54–65. <https://doi.org/10.51178/cjerss.v2i4.309>
- Mingkid, E. (2018). Persepsi Masyarakat Kecamatan Paal Dua Pada Penataan Bangunan Daerah Aliran Sungai Tondano Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 4, 20.

- Nazib, M. A., Hidayat, A. R., & Maryandi, Y. (2021). Efektifitas Peran BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Masa Pandemi Covid-19. *Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 5.
- P. Satiadarma, M. (2001). *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion di dalam Keluarga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Paryadi, P. (2021). Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 10(1), 24–37. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.119>
- Pratiwi, N. K. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, dan Minat Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Smk Kesehatan di Kota Tangerang. *Pujangga*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.47313/pujangga.v1i2.320>
- Pusat, B. (2014). *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV*.
- Rahmadi, A. N., & Heryanto, B. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kediri. *Ekonika: Jurnal ekonomi universitas kadiri*, 1(2). <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.13>
- Rais, I. (2014). *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. 14.
- Ramlan, R. (2021). Wawancara.
- Riduwan, R. (2012). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta.
- Rizal, S. S. (2019). Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Kajian Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 77–96. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546>
- Rosdialena, R., Dewita, E., Maisseptian, F., Thaheransyah, T., & Herawati, A. A. (2021). Keterampilan Komunikasi Terapeutik Penyuluh Agama di Kota Padang. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 209. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i2.3678>
- Sabarini, S. S., Liskustyawati, H., & Sunardi. (2021). *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahraagaan Mengimplementasikan E-Learning Masa Pandemi Covid-19*. Deepublish.
- Sahid, K. A., & Hidayatulloh, M. T. (2020). Geliat Dakwah Di Kalangan Milennial: Membaca Arah Penyebaran Informasi Keagamaan Melalui Gawai. *Jurnal Harmoni*, 19(1), 17.
- Samsidar, S., Sormin, D., & Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. (2019). Program 'Aisyiyah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menuju Islam Berkemajuan. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 11(1), 155–170. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i1.3142>

- Saragih, M. G., Sarigih, L., Purba, J. W. P., & Panjaitan, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar – Dasar Memulai Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Sari, A. P. (2021). *Perencanaan Program BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama (KUA) Dimasa Covid-19 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat*. Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sari, D. K., & Sudardjat, I. (2013). Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1, 8.
- Shambodo, Y. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang UGM Terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja TV. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 98. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.464>
- Sholahuddin Ashani, M., Maraimbang,. (2021). Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 54–65. <https://doi.org/10.51178/cjerss.v2i4.309>
- Simbolon, M. (2017). *Persepsi dan Kepribadian*. 15.
- Siregar, F. B. (2021). *Implementasi Konseli Melalui Peradilan Agama Islam dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Berpoligami*. Islam Negeri Sumatera Utara.
- Soraya, N. (2018). Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 183–204. <https://doi.org/10.19109/Tadrib.v4i1.1957>
- Sugiyono, S. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Sumarandak, M. E. N., Tungka, A. E., & Egam, P. P. (2021). Jurnal Spasial Vol. 8. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 8(2), 14.
- Susanto, S., & Bengkulu, I. (2019). *Filsafah Molimo sebagai Usaha Mengatasi Perceraian*. 10.
- Syamsurrizal, E., & Sari, Y. K. (2018). *The Moslem Headman Role in the Implementation of Article 39 Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage (Study in Careng Sub-District, Serang Regency, Banten Province)*. 31.

- Talli, A. H. (2019). Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Islam*, 14.
- Tanujaya, C. (2017). *Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein*. 2, 6.
- Umar, Y. I. M. (2019). Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo. *Al-Mizan*, 15(2), 316–341. <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1395>
- Utami, Y. S. (2015). Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian. *CHANNEL Jurnal Komunikasi*, 3(2). <https://doi.org/10.12928/channel.v3i2.3276>
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>
- Wirawan, P. W., Budiarta, N. P., & Unjianti, N. M. P. (2020). Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0166/PDT.G/2017/PA.BDG tentang Cerai Gugat karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.
- Yuliani, R., Hidayah, A., & Fahmi, M. (2022). Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 502–510. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i4.408>
- Zakif, A. (2011). *Peran BP4 dan TIM Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah*. Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



Lampiran 2. Tabulasi Data

48	4	3	4	4	4	4	1	3	2	2	5	5	5	3	4	2	1	2	2	3	63	Cukup	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34	Paritif	3	4	3	4	4	3	3	4	4	36	Paritif	133	Cukup Paritif	
49	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	68	Paritif	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	34	Paritif	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	34	Paritif	136	Paritif
50	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	2	4	2	4	2	4	4	66	Cukup	4	4	2	3	3	4	3	4	4	2	33	Cukup Paritif	4	4	4	4	4	2	3	4	2	2	33	Cukup	132	Cukup Paritif
51	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	67	Cukup	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	20	Cukup Paritif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	20	Cukup	127	Cukup Paritif
52	4	4	2	5	5	4	4	4	3	2	3	4	3	3	4	1	1	5	5	5	71	Paritif	3	4	4	4	1	3	2	4	5	2	32	Cukup Paritif	3	4	5	1	1	2	3	3	3	2	27	Cukup	130	Cukup Paritif
53	4	4	4	3	2	3	1	1	3	2	5	3	4	2	4	3	2	2	3	3	58	Cukup	3	2	5	4	4	2	2	2	4	4	32	Cukup Paritif	4	2	2	4	4	3	3	4	4	33	Cukup	123	Cukup Paritif	
54	4	3	5	2	3	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	65	Cukup	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	32	Cukup Paritif	4	4	4	2	2	4	4	2	2	32	Cukup	129	Cukup Paritif	
55	4	4	4	5	3	4	4	1	2	2	4	5	4	2	5	4	4	4	5	5	75	Paritif	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	44	Sangat Paritif	4	4	4	5	5	4	4	5	5	44	Sangat	163	Paritif	
56	4	4	2	5	1	4	5	3	1	2	5	5	4	4	2	3	3	5	5	5	72	Paritif	5	4	5	5	2	5	5	3	3	4	41	Paritif	3	5	3	4	3	3	2	5	3	1	32	Cukup	145	Paritif
57	4	3	3	4	4	3	2	2	3	4	4	4	3	3	2	3	3	2	4	4	64	Cukup	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	34	Paritif	3	3	3	3	4	3	4	3	3	5	34	Paritif	132	Cukup Paritif
58	5	1	1	5	2	3	2	1	1	3	5	5	5	4	5	5	1	3	2	1	60	Cukup	3	4	3	3	1	5	2	3	3	5	32	Cukup Paritif	4	3	5	5	3	4	2	2	2	1	31	Cukup	123	Cukup Paritif
59	5	4	5	5	5	4	4	2	3	4	4	3	5	3	4	5	4	3	3	3	78	Paritif	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	36	Paritif	4	4	3	3	3	4	4	4	2	4	35	Paritif	149	Paritif
60	2	2	2	4	4	2	2	4	4	2	2	2	4	4	1	3	1	3	4	4	54	Cukup	1	1	1	5	5	1	1	1	5	5	26	Cukup Paritif	1	1	1	5	5	1	1	1	5	5	26	Cukup	106	Cukup Paritif
61	4	3	5	3	3	4	3	4	2	2	4	4	4	1	3	1	3	3	4	4	64	Cukup	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41	Paritif	3	4	4	4	5	4	4	5	5	42	Sangat	147	Paritif	
62	4	3	4	5	5	4	1	2	5	5	4	4	4	5	5	3	4	3	5	5	80	Paritif	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	44	Sangat Paritif	4	4	4	5	5	4	3	4	5	5	43	Sangat	167	Paritif
63	5	5	5	5	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	1	4	4	3	4	4	77	Paritif	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	44	Sangat Paritif	4	4	4	5	5	4	4	4	2	5	41	Paritif	162	Paritif
64	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	80	Paritif	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39	Paritif	4	4	4	4	3	3	4	4	37	Paritif	156	Paritif		
65	5	5	5	1	1	4	4	4	2	2	4	4	5	2	5	4	4	1	2	2	66	Cukup	3	4	4	5	5	3	3	4	5	5	41	Paritif	3	3	3	5	5	4	4	3	5	5	40	Paritif	147	Paritif
66	4	5	5	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	2	5	5	5	4	5	4	85	Sangat	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	47	Sangat Paritif	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48	Sangat	160	Sangat Paritif
67	5	5	3	3	1	3	2	2	2	1	5	5	5	5	3	4	4	4	3	70	Paritif	2	3	5	1	1	2	3	3	3	1	24	Kurang Paritif	3	3	2	1	4	3	3	2	2	4	27	Cukup	121	Cukup Paritif	
68	4	4	3	1	3	4	3	4	3	2	1	5	4	5	5	1	3	2	3	4	66	Cukup	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	Paritif	3	4	3	4	4	4	4	4	5	2	38	Paritif	143	Paritif
69	5	4	4	5	4	5	2	4	4	4	5	5	5	4	2	4	4	5	4	4	83	Paritif	5	5	5	3	3	5	5	4	3	4	42	Sangat Paritif	5	5	5	3	3	5	5	5	1	3	40	Paritif	165	Paritif
70	4	5	4	3	3	2	1	4	4	4	4	3	4	2	4	3	1	1	4	5	65	Cukup	3	2	4	3	3	4	3	2	3	4	31	Cukup Paritif	2	2	2	4	4	2	2	2	4	4	28	Cukup	124	Cukup Paritif
71	4	4	3	1	4	5	3	4	4	2	5	2	4	4	5	5	5	2	4	75	Paritif	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	Sangat Paritif	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	45	Sangat	170	Sangat Paritif	
72	5	5	5	4	4	1	4	2	2	5	4	4	4	2	5	1	1	1	5	4	68	Paritif	3	3	5	1	3	4	5	5	5	5	39	Paritif	5	5	5	5	5	5	5	1	1	42	Sangat	149	Paritif	
73	5	4	4	5	5	4	1	4	5	5	4	4	5	2	4	2	2	2	4	4	75	Paritif	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	Sangat Paritif	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	47	Sangat	171	Sangat Paritif
74	4	3	4	3	2	3	2	2	3	2	4	4	4	2	4	3	3	3	2	2	59	Cukup	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	20	Cukup Paritif	2	3	3	2	5	3	3	4	3	3	31	Cukup	120	Cukup Paritif
75	5	5	5	5	4	3	5	1	2	5	5	5	2	5	4	2	4	4	5	81	Paritif	5	5	5	3	4	4	3	3	4	4	40	Paritif	4	4	4	4	5	5	5	1	4	41	Paritif	162	Paritif		
76	4	4	4	5	5	4	1	1	5	2	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	77	Paritif	4	4	4	2	5	4	4	4	2	5	38	Paritif	4	4	4	2	5	4	4	4	2	2	35	Paritif	150	Paritif
77	4	4	5	2	3	4	4	2	3	4	4	2	5	2	4	1	4	2	3	3	65	Cukup	3	3	3	1	3	4	4	4	1	3	29	Cukup Paritif	4	4	4	4	3	5	5	5	1	5	40	Paritif	134	Cukup Paritif
78	4	3	4	5	5	3	3	2	3	2	4	3	5	2	5	2	2	4	4	3	68	Paritif	4	5	2	1	5	4	5	5	2	3	36	Paritif	2	1	3	5	5	3	3	5	3	4	34	Paritif	138	Paritif
79	4	3	3	5	4	3	1	1	4	2	4	1	4	2	4	3	1	1	2	2	54	Cukup	3	2	4	2	4	1	2	2	4	4	28	Cukup Paritif	2	2	2	4	4	2	2	2	4	4	28	Cukup	110	Cukup Paritif
80	5	5	5	4	3	2	4	1	1	1	5	3	5	2	1	1	1	1	1	4	55	Cukup	5	5	5	1	5	5	5	5	4	4	44	Sangat Paritif	5	4	4	4	4	5	4	5	3	4	42	Sangat	141	Paritif
81	5	5	5	5	4	3	2	3	4	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4	5	77	Paritif	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	34	Paritif	3	3	3	4	4	3	4	4	35	Paritif	146	Paritif		
82	4	5	4	5	5	4	3	2	1	2	4	4	4	2	1	4	4	4	4	2	68	Paritif	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42	Sangat Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	36	Paritif	146	Paritif
83	5	4	4	5	4	4	4	2	2	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	84	Sangat	1	5	5	4	5	1	4	4	5	2	36	Paritif	5	5	5	1	5	4	4	5	1	1	36	Paritif	156	Paritif	
84	5	4	4	4	4	3	3	2	3	3	5	4	5	3	4	2	2	2	3	1	66	Cukup	4	4	3	3	3	3	3	4	4	34	Paritif	3	3	3	4	4	4	4	4	2	4	35	Paritif	135	Cukup Paritif	
85	5	4	2	4	4	3	2	2	3	1	5	5	5	1	4	1	1	1	1	1	55	Cukup	3	3	5	1	4	4	3	3	3	3	32	Cukup Paritif	5	5	4	5	5	5	5	5	1	3	43	Sangat	130	Cukup Paritif
86	2	2	2	3	2	1	4	4	2	2	5	5	5	5	5	4	4	5	3	70	Paritif	3	3	4	2	4	3	3	4	5	4	25	Paritif	4	4	4	4	5	3	3	3	5	38	Paritif	143	Paritif		
87	3	3	4	4	3	2	2	2	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	64	Cukup	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	41	Paritif	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	39	Paritif	144	Paritif
88	5	1	4	1	4	5																																										

Lampiran 3. Tabulasi Data

97	4	2	4	5	4	4	1	1	2	2	4	4	5	2	5	1	1	1	2	2	56	Cukup	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	134	Cukup Paritif	
98	4	2	4	5	4	1	4	2	2	2	2	4	4	2	2	1	3	1	2	3	54	Cukup	3	2	3	3	4	3	3	3	4	4	32	Cukup Paritif	2	3	2	4	4	3	3	3	4	31	Cukup	117	Cukup Paritif	
99	4	4	4	2	2	4	2	2	2	2	4	4	4	3	3	2	5	5	5	5	68	Paritif	2	3	2	3	3	3	3	3	5	30	Cukup Paritif	4	2	4	3	4	3	4	3	3	33	Cukup	131	Cukup Paritif		
100	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	61	Cukup	3	3	4	3	3	4	4	3	3	2	32	Cukup Paritif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	Cukup	123	Cukup Paritif	
101	5	5	5	3	2	5	4	4	2	2	4	4	4	2	2	4	4	5	2	72	Paritif	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	32	Cukup Paritif	4	4	4	5	5	4	4	4	2	5	41	Paritif	145	Paritif	
102	5	5	5	4	4	4	4	2	2	2	4	2	4	3	5	2	4	5	5	4	74	Paritif	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	39	Paritif	4	4	4	3	4	4	4	5	2	2	36	Paritif	149	Paritif
103	4	4	4	3	3	4	3	2	3	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2	3	62	Cukup	3	4	3	3	3	3	3	2	3	30	Cukup Paritif	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	33	Cukup	125	Cukup Paritif	
104	3	3	4	5	4	3	2	2	3	2	4	3	4	4	5	3	3	4	4	4	69	Paritif	3	5	3	4	2	3	4	4	4	4	36	Paritif	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	Cukup	136	Paritif
105	5	4	5	4	4	4	3	3	2	2	4	4	4	2	2	5	4	4	4	2	71	Paritif	3	5	5	2	5	5	4	4	4	4	41	Paritif	5	5	4	3	3	4	4	5	3	2	38	Paritif	150	Paritif
106	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	69	Paritif	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	34	Paritif	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	34	Paritif	136	Paritif
107	4	4	4	5	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5	75	Paritif	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	37	Paritif	4	4	3	4	4	4	3	4	2	2	34	Paritif	146	Paritif	
108	5	4	4	5	2	4	4	2	3	2	4	4	5	2	4	4	5	4	4	2	71	Paritif	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	149	Paritif
109	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	84	Sangat	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	42	Sangat Paritif	5	4	4	4	4	4	4	5	4	42	Sangat	168	Sangat Paritif	
110	4	3	4	2	3	4	4	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	64	Cukup	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	Cukup Paritif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	Cukup	124	Cukup Paritif	
111	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	5	2	4	3	5	4	4	4	4	4	70	Paritif	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	35	Paritif	3	3	3	4	5	4	3	3	3	4	35	Paritif	140	Paritif
112	4	3	3	4	4	4	3	2	2	4	4	4	1	4	5	4	4	2	3	68	Paritif	4	5	5	3	3	5	4	5	4	4	42	Sangat Paritif	2	2	4	3	3	5	4	3	2	2	30	Cukup	140	Paritif	
113	5	5	3	4	1	5	3	1	5	4	5	2	5	5	3	4	5	4	3	5	77	Paritif	5	2	3	1	2	1	5	5	4	1	29	Cukup Paritif	1	3	2	5	4	3	1	4	1	5	29	Cukup	135	Cukup Paritif
114	4	3	3	4	4	3	2	4	4	5	3	5	4	5	3	4	4	4	4	4	75	Paritif	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	26	Paritif	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34	Paritif	145	Paritif
115	4	4	4	3	2	4	3	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	76	Paritif	4	4	4	4	5	4	5	5	3	4	42	Sangat Paritif	2	4	5	4	5	5	5	5	3	4	42	Sangat	160	Paritif
116	3	3	4	4	5	4	3	2	4	4	4	5	3	3	4	3	3	4	4	3	72	Paritif	3	2	3	4	3	2	3	2	3	4	29	Cukup Paritif	3	2	3	4	3	2	3	2	3	4	29	Cukup	130	Cukup Paritif
117	4	4	4	2	2	4	4	4	2	3	5	5	3	2	4	4	3	3	3	70	Paritif	3	3	4	2	2	4	4	3	3	3	31	Cukup Paritif	3	3	4	3	2	4	4	4	3	4	34	Paritif	135	Cukup Paritif	
118	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	5	4	3	4	4	4	72	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	4	4	3	4	5	4	3	4	5	4	40	Paritif	152	Paritif
119	2	3	4	3	4	2	1	2	3	3	5	4	4	3	4	1	1	3	5	5	62	Cukup	2	3	3	3	4	2	2	3	2	27	Cukup Paritif	2	3	3	4	4	3	3	3	3	4	32	Cukup	121	Cukup Paritif	
120	5	5	4	4	4	5	4	1	3	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	85	Sangat	5	5	5	4	1	5	5	5	2	4	41	Paritif	5	5	5	4	4	5	5	5	1	1	40	Paritif	166	Paritif	
121	4	4	4	3	3	4	3	4	2	2	4	4	4	2	2	3	2	3	3	3	63	Cukup	4	4	4	4	5	3	4	4	5	5	42	Sangat Paritif	4	4	4	5	4	4	4	4	5	42	Sangat	147	Paritif	
122	5	5	4	5	4	4	2	2	4	3	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	82	Paritif	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	37	Paritif	4	3	3	4	4	4	3	4	3	5	37	Paritif	156	Paritif
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	78	Paritif	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	36	Paritif	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37	Paritif	151	Paritif
124	4	4	5	5	5	4	2	2	2	1	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	78	Paritif	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	47	Sangat Paritif	5	5	5	4	2	4	5	5	1	1	37	Paritif	162	Paritif
125	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	88	Sangat	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	44	Sangat Paritif	4	4	4	5	4	4	4	4	2	4	39	Paritif	171	Sangat Paritif	
126	5	5	5	5	4	4	4	5	5	2	3	5	4	2	5	2	4	2	2	2	75	Paritif	5	5	5	4	5	2	4	3	4	2	39	Paritif	5	4	5	5	5	4	4	5	1	4	42	Sangat	156	Paritif
127	3	3	3	4	4	2	2	3	2	2	3	4	4	2	4	1	2	4	2	4	57	Cukup	3	3	4	3	5	3	3	4	4	35	Paritif	3	4	4	4	5	4	4	4	2	4	39	Paritif	131	Cukup Paritif	
128	4	4	5	3	2	4	4	4	5	3	5	5	5	3	5	5	5	4	3	81	Paritif	5	5	5	4	4	4	3	4	3	3	40	Paritif	4	4	5	2	1	5	5	5	5	4	40	Paritif	161	Paritif	
129	4	4	4	2	3	4	3	4	4	3	3	5	5	3	4	5	5	5	4	4	78	Paritif	5	5	5	3	3	4	5	4	1	2	37	Paritif	3	5	4	5	4	2	5	3	4	4	39	Paritif	154	Paritif
130	4	4	4	5	3	1	1	4	4	3	4	4	3	3	2	2	3	4	4	66	Cukup	3	4	4	2	2	4	4	4	4	35	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	38	Paritif	139	Paritif		
131	4	3	2	3	2	1	1	1	2	4	4	4	1	2	1	1	1	2	2	42	Kurang	3	3	3	2	3	1	1	1	3	3	23	Kurang Paritif	3	1	1	2	2	1	1	1	3	3	18	Kurang	83	Kurang Paritif	
132	5	5	5	4	2	4	3	2	4	2	3	3	3	3	4	5	4	4	4	4	73	Paritif	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	37	Paritif	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	33	Cukup	143	Paritif
133	4	4	4	2	2	4	3	4	4	4	5	5	2	4	2	2	2	1	1	64	Cukup	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	28	Cukup Paritif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	Cukup	122	Cukup Paritif	
134	4	4	4	3	2	2	4	4	2	2	3	2	4	2	2	4	5	5	2	2	61	Cukup	5	4	5	4	2	5	4	3	2	1	35	Paritif	4	2	5	4	1	4	4	5	3	4	36	Paritif	132	Cukup Paritif
135	5	4	4	4	5	3	4	1	4	2	3	2	4	2	5	4	4	4	2	2	68	Paritif	1	4	5	4	5	4	1	3	4	5	36	Paritif	2	3	3	3	4	4	2	4	3	2	30	Cukup	134	Cukup Paritif
136	5	5	5	5	5	4	2	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	91	Sangat	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48	Sangat Paritif	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	48	Sangat	187	Sangat Paritif	
137	4	4	4	3	3																																											

Lampiran 4. Tabulasi Data

145	5	4	4	1	3	5	4	4	2	2	3	5	4	1	1	4	4	4	4	3	67	Cukup	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	32	Cukup Paritif	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	32	Cukup	131	Cukup Paritif
146	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	86	Sangat	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	42	Sangat Paritif	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	46	Sangat	174	Sangat Paritif
147	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	82	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	162	Paritif
148	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	3	4	5	4	89	Sangat	5	4	4	5	4	4	3	4	2	29	Paritif	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	44	Sangat	172	Sangat Paritif	
149	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	87	Sangat	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	44	Sangat Paritif	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	42	Sangat	173	Sangat Paritif
150	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	88	Sangat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	168	Sangat Paritif
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	160	Paritif
152	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	85	Sangat	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	42	Sangat Paritif	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	43	Sangat	170	Sangat Paritif
153	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	88	Sangat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	4	4	4	4	4	5	5	4	5	43	Sangat	171	Sangat Paritif	
154	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	83	Paritif	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42	Sangat Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	165	Paritif
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	86	Sangat	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	42	Sangat Paritif	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	44	Sangat	172	Sangat Paritif
156	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	86	Sangat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	44	Sangat	170	Sangat Paritif
157	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	87	Sangat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42	Sangat	170	Sangat Paritif	
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	Paritif	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	42	Sangat Paritif	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42	Sangat	164	Paritif
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	82	Paritif	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	45	Sangat Paritif	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41	Paritif	168	Sangat Paritif
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	81	Paritif	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42	Sangat Paritif	4	4	4	5	4	4	5	5	5	44	Sangat	167	Paritif	
161	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	88	Sangat	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41	Paritif	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	43	Sangat	172	Sangat Paritif
162	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	4	4	4	4	2	4	4	4	4	39	Paritif	158	Paritif	
163	5	4	5	5	3	4	3	1	2	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	78	Paritif	5	5	5	4	3	3	3	4	4	40	Paritif	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34	Paritif	152	Paritif	
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41	Paritif	161	Paritif
165	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	89	Sangat	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	44	Sangat Paritif	5	4	4	5	5	3	4	3	4	41	Paritif	174	Sangat Paritif	
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	Paritif	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	43	Sangat Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	163	Paritif
167	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	85	Sangat	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42	Sangat Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	167	Paritif
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42	Sangat Paritif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Paritif	162	Paritif
169	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	82	Paritif	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41	Paritif	4	4	4	4	4	5	5	5	4	43	Sangat	166	Paritif		
170	4	4	2	4	4	3	3	2	4	4	4	5	4	4	2	4	3	3	4	4	70	Paritif	4	3	5	4	4	4	3	4	3	38	Paritif	4	3	4	5	3	4	3	4	5	38	Paritif	146	Paritif		
171	4	3	2	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	5	4	2	3	3	4	4	69	Paritif	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	35	Paritif	3	4	3	4	5	4	3	4	5	5	40	Paritif	144	Paritif
172	4	3	2	4	4	3	4	3	2	4	4	4	5	4	4	2	3	3	3	4	69	Paritif	4	3	5	4	4	4	3	4	4	3	38	Paritif	4	4	3	5	5	4	4	3	5	5	42	Sangat	149	Paritif
173	4	4	3	4	4	3	3	3	2	4	4	4	5	4	4	2	4	3	3	4	71	Paritif	4	3	5	4	4	4	4	3	4	3	38	Paritif	4	3	3	3	4	4	3	3	2	4	33	Cukup	142	Paritif
174	3	3	2	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	5	4	2	4	3	5	4	72	Paritif	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	37	Paritif	3	4	3	4	5	3	3	4	5	5	39	Paritif	148	Paritif
175	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	71	Paritif	3	3	4	3	3	2	2	3	4	3	30	Cukup Paritif	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4	38	Paritif	139	Paritif
176	3	4	2	4	4	3	3	3	2	4	3	3	5	5	4	2	4	3	4	4	69	Paritif	4	3	4	4	4	4	3	4	3	37	Paritif	3	4	3	4	4	4	4	3	4	5	38	Paritif	144	Paritif	
177	5	4	3	5	5	5	3	4	5	5	4	2	2	5	5	5	3	5	5	5	83	Paritif	5	5	4	5	5	4	4	3	5	4	44	Sangat Paritif	4	4	2	5	5	2	2	3	2	5	34	Paritif	161	Paritif
178	5	5	5	4	4	5	3	3	3	3	5	3	5	3	4	5	5	2	3	1	76	Paritif	5	5	2	4	1	5	5	2	4	1	34	Paritif	5	3	3	3	4	5	5	5	1	1	35	Paritif	145	Paritif
179	5	4	3	5	5	5	5	4	5	5	4	2	4	5	5	5	5	5	5	5	91	Sangat	5	5	5	5	5	5	5	4	1	1	41	Paritif	5	4	1	2	1	5	1	5	1	5	30	Cukup	162	Paritif
180	5	3	5	4	4	3	2	2	4	4	5	5	5	4	3	3	5	5	3	3	77	Paritif	5	5	5	3	3	5	5	5	4	4	44	Sangat Paritif	5	5	5	4	1	5	5	5	1	4	40	Paritif	161	Paritif
181	5	4	4	5	4	2	3	1	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	79	Paritif	5	5	5	4	4	4	4	5	4	44	Sangat Paritif	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36	Paritif	159	Paritif	
182	5	5	5	5	4	2	3	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	79	Paritif	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	42	Sangat Paritif	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	36	Paritif	157	Paritif
183	4	4	2	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	5	5	2	4	3	3	4	71	Paritif	4	3	5	4	5	3	3	4	4	3	38	Paritif	4	3	3	4	5	3	3	3	4	4	36	Paritif	145	Paritif
184	5	4	4	4	3	4	3	2	3	4	4	5	4	4	2	4	3	3	4	4	73	Paritif	4	3	5	4	4	4	3	4	3	38	Paritif	4	3	5	4	4	3	4	4	5	29	Paritif	150			